



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MOH RIDWAN bin SURADI ;
Tempat lahir : Pati, Jawa Tengah ;
Umur/ tgl lahir : 30 Tahun/ 03 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jimbaran Rt.08/Rw.02, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Pengusaha Konveksi
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN;
Tempat lahir : Pati, Jawa Tengah ;
Umur/ tgl lahir : 45 Tahun/ 22 Juni 1974;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jimbaran Rt.08/Rw.02, Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

Untuk Terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI ;

- Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 19 Pebruari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020 ;
- Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Kedua, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Untuk Terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019 ;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Pertama sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Kedua, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Pertama, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Kedua, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum ARWANI, S.H., ANDRI PRIBADI, S.H., dan ROSITA OCTAVIANI, S.H., Advokat ARWANI AND ASSOCIATES beralamat di Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km 32 Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN PtI tanggal 4 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 16 Maret 2020 Nomor Register Perkara: PDM-08/PATI/Eku.2/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bawa terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI bersama-sama dengan terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2018 bertempat di Mesin ATM Bank Jateng yang bertanda PRIMA yaitu di BPD ATM 36 berlokasi di kantor Bank jateng Cabang Pati Jl. P. Sudirman No. 52 Pati, di Mesin ATM Bank Jateng dengan Nomor mesin ATM 00417 yang berlokasi di jalan Raya Pati - Purwodadi Km 27, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, di mesin ATM 00416 yang berlokasi di kantor Kecamatan Wedari Jaksa Pati dan di mesin ATM 00419 yang berlokasi di kantor Kecamatan Gabus atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya tanggal 31 Maret 2018, Terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI melakukan Transfer dana di Mesin ATM Bank Jateng kode BPD ATM 36 berlokasi di kantor Bank jateng Cabang Pati Jl. P. Sudirman No. 52 Pati menggunakan kartu ATM BCA Nomor: 0981794418 a.n. MOH RIDWAN dengan Nomor Kartu ATM : 5307952006654678 (Pembukaan Rekening tanggal 17 November 2014) ke rekening tujuan PT Bank Jateng dengan Nomor rekening **2153022847** a.n NANIK SUPRIYATI (Terdakwa II / Istri Terdakwa I MOH RIDWAN) sebesar Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) dan terlihat pada monitor terdapat pesan gagal (Reversal).
- Bawa dari transfer yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI tersebut dana pada rekening pengirim (MOH RIDWAN) tidak terdebet (tidak berkurang) namun pada rekening tujuan a.n. NANIK SUPRIYATI di PT Bank Jateng, dana bertambah (terkredit), namun hal tersebut belum diketahui oleh Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI.
- Baru kemudian pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI melakukan Pengecekan Saldo rekening di PT BCA, Tbk ternyata dana pada rekeningnya di PT BCA Tbk tidak terdebet (tidak berkurang), namun dana di rekening terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN bertambah, **setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 21 April 2018, Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI melakukan Transaksi lagi di Mesin ATM Bank Jateng dengan Nomor mesin ATM 00417 yang berlokasi di jalan Raya Pati - Purwodadi Km 27, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati**, dengan melakukan Transfer dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Nomor 0981794418 a.n. MOH RIDWAN dengan Nomor kartu ATM **5307952006654678** dari rekening PT. BCA ke rekening tujuan **2153022847** a.n. NANIK SUPRIYATI (Terdakwa II / Istri Terdakwa I MOH RIDWAN) sebanyak 3 kali dengan jumlah masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). **Dari transaksi yang dilakukan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa dana yang ada di rekeningnya tidak berkurang, sedangkan rekning tujuan 2153022847 a.n. NANIK SUPRIYATI bertambah.**

- Setelah Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI mengetahui ketika melakukan transfer dengan menggunakan mesin ATM Bank Jateng dana pada rekening PT BCA, Tbk miliknya tidak terdebet (tidak berkurang) namun dana pada rekening tujuan terkredit (bertambah), selanjutnya Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI mengulangi perbuatannya tersebut di beberapa mesin ATM Bank Jateng lainnya yang bertanda PRIMA yaitu di mesin ATM 00416 yang berlokasi di kantor Kecamatan Wedari Jaksa Pati dan di mesin ATM 00419 yang berlokasi di kantor Kecamatan Gabus, dan selanjutnya Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI meningkatkan pola transaksi antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000 dalam satu kali transaksi (Per Transaksi), dalam sehari rata-rata transaksi dilakukan sebanyak 12 kali transaksi, sehingga total transaksi sebesar **Rp. 11.861.850.000,-** (Sebelas Milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah,) yang terdiri dari Transaksi 1 (satu) rekening atas nama NANIK SUPRIYATI dan 2 (dua) rekening atas nama MOH. RIDWAN, dengan Pola transaksi sebagai berikut :

- 1) **Sebanyak 403 transaksi ke Rekening Bank Jateng No. : 2-153-02284-7 atas nama NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 6.038.350.000,- dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Tanggal I	Keterangan Transaksi	Nominal
1	180331	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 8.000.000
2	180421	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
3	180421	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
4	180421	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
5	180422	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 8.000.000
6	180422	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 5 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	7.000.000
7	180423	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
8	180423	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
9	180423	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
10	180424	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
11	180424	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
12	180424	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
13	180425	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 7.500.000
14	180425	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 7.500.000
15	180427	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
16	180427	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
17	180427	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
18	180428	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 8.000.000
19	180428	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 7.000.000
20	180429	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
21	180429	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
22	180430	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
23	180430	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
24	180501	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 13.000.000
25	180501	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 2.000.000
26	180502	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 13.000.000
27	180502	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 2.000.000
28	180503	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 13.000.000
29	180503	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 2.000.000
30	180512	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 8.000.000
31	180512	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 7.000.000
32	180513	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
33	180514	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 6 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
34	180515	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
35	180516	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
36	180517	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
37	180518	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
38	180519	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
39	180520	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
40	180521	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
41	180522	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
42	180523	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
43	180525	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
44	180526	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
45	180527	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
46	180528	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
47	180529	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
48	180530	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
49	180531	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 500.000
50	180531	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
51	180612	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
52	180615	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
53	180616	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
54	180617	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
55	180618	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
56	180619	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
57	180620	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
58	180621	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
59	180622	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
60	180623	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 7 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
61	180624	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
62	180625	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
63	180626	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
64	180627	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
65	180628	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
66	180629	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
67	180630	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
68	180701	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
69	180702	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
70	180703	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
71	180704	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
72	180706	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
73	180707	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
74	180708	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
75	180709	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
76	180710	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
77	180711	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
78	180712	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
79	180713	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
80	180714	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
81	180715	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
82	180716	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
83	180717	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
84	180718	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
85	180719	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
86	180720	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
87	180721	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp

Halaman 8 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
88	180722	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
89	180723	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
90	180724	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
91	180725	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
92	180726	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
93	180727	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
94	180728	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
95	180729	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
96	180730	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
97	180731	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
98	180801	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
99	180802	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
100	180803	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
101	180804	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
102	180805	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
103	180807	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
104	180808	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
105	180809	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
106	180810	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
107	180811	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
108	180812	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
109	180813	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
110	180814	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
111	180815	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
112	180817	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
113	180817	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
114	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 9 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	4.000.000
115	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
116	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.000.000
117	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.000.000
118	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.000.000
119	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.000.000
120	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.000.000
121	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.000.000
122	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
123	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
124	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
125	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
126	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
127	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
128	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
129	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
130	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
131	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
132	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
133	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
134	180818	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 1.800.000
135	180819	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
136	180819	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
137	180819	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
138	180819	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
139	180819	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
140	180820	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.900.000
141	180820	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 10 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	5.000.000
142	180820	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
143	180820	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
144	180821	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
145	180821	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
146	180821	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
147	180821	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
148	180822	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
149	180822	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
150	180822	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
151	180824	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
152	180824	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
153	180824	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
154	180825	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
155	180825	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
156	180825	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
157	180826	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
158	180826	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
159	180826	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
160	180827	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
161	180827	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
162	180827	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
163	180828	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 12.500.000
164	180828	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
165	180828	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
166	180828	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
167	180829	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
168	180829	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp

Halaman 11 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	10.000.000
169	180829	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
170	180830	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
171	180830	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
172	180830	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
173	180830	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
174	180831	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
175	180831	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
176	180831	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
177	180831	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
178	180901	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
179	180901	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
180	180901	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
181	180901	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
182	180902	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
183	180902	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
184	180902	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
185	180902	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
186	180903	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
187	180903	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
188	180903	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
189	180903	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
190	180904	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
191	180904	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
192	180904	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
193	180905	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
194	180905	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
195	180905	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 12 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
196	180906	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
197	180906	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
198	180906	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
199	180907	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
200	180907	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
201	180907	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
202	180908	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
203	180908	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
204	180908	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
205	180908	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
206	180908	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
207	180909	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
208	1180909	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
209	180909	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
210	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
211	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
212	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
213	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
214	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
215	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
216	180910	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
217	180911	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
218	180911	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
219	180911	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
220	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
221	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
222	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 13 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
223	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
224	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
225	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
226	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
227	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
228	180912	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
229	180916	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
230	180916	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
231	180916	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
232	180917	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
233	180917	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
234	180917	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
235	180919	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
236	180919	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
237	180919	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
238	180920	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
239	180920	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
240	180920	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
241	180921	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
242	180921	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
243	180921	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
244	180921	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
245	118092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
246	180922	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
247	180922	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
248	180922	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
249	180923	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 14 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
250	180923	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
251	180923	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
252	180923	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
253	180923	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
254	180924	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
255	180924	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
256	180924	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
257	180924	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
258	180924	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
259	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
260	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
261	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
262	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
263	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
264	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
265	180925	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
266	180926	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
267	180926	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
268	180926	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
269	180926	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
270	180926	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
271	180927	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
272	180927	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
273	180927	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
274	180927	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.550.000
275	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
276	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 15 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
277	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
278	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
279	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
280	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
281	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
282	180928	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
283	180929	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
284	180929	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
285	180929	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
286	180929	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
287	180930	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
288	180930	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
289	180930	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
290	181001	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
291	181001	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
292	181001	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
293	181001	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
294	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
295	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
296	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
297	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
298	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
299	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
300	181002	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
301	181003	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
302	181003	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
303	181003	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 16 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	15.000.000
304	181003	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
305	181003	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
306	181003	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
307	181005	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
308	181005	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
309	181005	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
310	181005	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
311	181005	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
312	181005	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
313	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
314	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
315	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
316	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
317	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
318	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
319	181006	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
320	181007	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
321	181007	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
322	181007	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
323	181007	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
324	181007	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
325	181007	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
326	181008	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
327	181008	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
328	181008	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
329	181009	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
330	181009	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (Rp

Halaman 17 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	25.000.000
331	181009	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
332	181009	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
333	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
334	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
335	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
336	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
337	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
338	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
339	181011	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
340	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
341	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
342	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
343	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
344	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
345	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
346	181012	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
347	181013	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
348	181013	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
349	181013	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
350	181013	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
351	181013	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
352	181014	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
353	181014	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
354	181014	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
355	181014	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
356	181015	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
357	181015	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp

Halaman 18 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	25.000.000
358	181015	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
359	181015	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
360	181015	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
361	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
362	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
363	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
364	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
365	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
366	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
367	181016	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
368	181017	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
369	181017	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
370	181017	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
371	181017	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
372	181017	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
373	181017	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
374	181018	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
375	181018	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
376	181018	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
377	181018	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
378	181018	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
379	181018	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
380	181019	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
381	181019	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
382	181019	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
383	181019	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
384	181019	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp

Halaman 19 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c)	25.000.000
385	181019	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
386	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
387	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
388	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
389	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
390	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
391	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
392	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
393	181021	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
394	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
395	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
396	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
397	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
398	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
399	181024	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
400	181024	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
401	181024	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
402	181024	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
403	181024	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
Total			Rp.6.038.350.00

2) Sebanyak 271 transaksi ke Rekening Bank Jateng no : 2-153-02853-5 atas nama MOH. RIDWAN Sebesar Rp. 5.453.500.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal
1	180919	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 5.000.000
2	180919	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	18091 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
4	18091 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.000.000
5	18091 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.000.000
6	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
7	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 10.000.000
8	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
9	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
10	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
11	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
12	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
13	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
14	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
15	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
16	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
17	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
18	18092 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
19	18092 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
20	18092 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
21	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
22	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
23	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
24	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
25	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
26	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
27	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
28	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
29	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000

Halaman 21 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	18092 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
31	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
32	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
33	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
34	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
35	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
36	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
37	18092 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
38	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
39	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
40	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
41	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
42	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
43	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
44	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
45	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
46	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
47	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
48	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
49	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
50	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
51	18092 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
52	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
53	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
54	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
55	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
56	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000

Halaman 22 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
58	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
59	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
60	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
61	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
62	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
63	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
64	18092 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
65	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
66	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
67	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
68	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
69	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
70	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
71	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
72	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
73	18092 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
74	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
75	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
76	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
77	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
78	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
79	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
80	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
81	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
82	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000
83	18092 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 14.500.000

Halaman 23 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
85	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
86	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
87	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
88	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
89	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
90	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
91	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
92	18092 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
93	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
94	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
95	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
96	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
97	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
98	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
99	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
100	18092 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
101	18093 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
102	18093 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
103	18093 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
104	18093 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
105	18093 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
106	18093 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
107	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
108	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
109	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
110	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000

Halaman 24 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
112	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
113	18100 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
114	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
115	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
116	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
117	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
118	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
119	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
120	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
121	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
122	18100 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
123	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
124	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
125	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
126	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
127	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
128	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
129	18100 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 15.000.000
130	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
131	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
132	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
133	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
134	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
135	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
136	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
137	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000

Halaman 25 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	18100 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
139	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
140	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
141	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
142	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
143	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
144	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
145	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
146	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
147	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
148	18100 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
149	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
150	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
151	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
152	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
153	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
154	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
155	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
156	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
157	18100 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
158	18100 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
159	18100 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
160	18100 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
161	18100 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
162	18100 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
163	18100 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
164	18100 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000

Halaman 26 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	18100 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
166	18100 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
167	18100 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
168	18101 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
169	18101 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
170	18101 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
171	18101 0	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
172	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
173	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
174	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
175	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
176	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
177	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
178	18101 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
179	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
180	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
181	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
182	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
183	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
184	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
185	18101 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
186	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
187	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
188	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
189	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
190	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
191	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000

Halaman 27 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192	18101 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
193	18101 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
194	18101 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
195	18101 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
196	18101 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
197	18101 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
198	18101 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
199	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
200	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
201	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
202	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
203	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
204	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
205	18101 5	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
206	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
207	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
208	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
209	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
210	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
221	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
212	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
213	18101 6	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
214	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
215	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
216	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
217	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
218	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000

Halaman 28 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
220	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
221	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
222	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
223	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
224	18101 7	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
225	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
226	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
227	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
228	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
229	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
230	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
231	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
232	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
233	18101 8	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
234	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
235	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
236	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
237	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
238	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
239	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
240	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
241	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
242	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
243	18101 9	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
244	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
245	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000

Halaman 29 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
247	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
248	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
249	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
250	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
251	18102 1	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
252	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
253	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
254	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
255	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
256	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
257	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
258	18102 2	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
259	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
260	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
261	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
262	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
263	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
264	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
265	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
266	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
267	18102 3	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
268	18102 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
269	18102 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
270	18102 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
271	18102 4	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
Total			Rp5.453.500.0

Halaman 30 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00

3) Sebanyak 15 transaksi Ke Rekening Bank Jateng : 2-006-22805-7 atas nama MOH. RIDWAN sebesar Rp. 370.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal
1	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
2	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
3	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
4	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
5	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
6	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
7	181022	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
8	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
9	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 20.000.000
10	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
11	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
12	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
13	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
14	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
15	181023	Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)	Rp 25.000.000
Total			Rp 370.000.000

- Bawa berdasarkan Print Out rekening BCA Nomor : 981794418 a.n. MOH RIDWAN **posisi Saldo per tanggal 29 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 3.860.892.16 dan per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 3.880.860,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah)**, sedangkan dari 689 (403+271+15) transaksi transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai 24 Oktober 2018 mencapai sebesar Rp. 11.861.550.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa **untuk menampung dana hasil transfer selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan (sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018), pada tanggal 26 Juni 2018** Terdakwa I MOH RIDWAN melakukan pembukaan rekening di PT BNI 46, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 718788280, pada tanggal 19 September 2018 melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2153028535, pada tanggal 25 September 2018, melakukan pembukaan rekening di PT Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 1840000551554, pada tanggal 3 Oktober 2018 melakukan pembukaan rekening di Kantor PT. BCA, Tbk Cabang Pembantu Pati, dengan Nomor Rekening 0980200990 dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2018 melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2.006.22805.7, dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI juga melakukan pembukaan rekening yaitu pada tanggal 27 September 2018 melakukan pembukaan rekening di PT BNI 46, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 753521200 dan pada tanggal 22 Oktober 2018, melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2.006.22805.7 a.n. MOH RIDWAN di PT. BPD Jateng Cabang Pati.

- Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku Ketua Tim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank Jateng Kontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayanan TSI terkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transfer dana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistem jaringan mesin production **ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 11.843.850.000,-** (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut telah didebet dari keuangan pada Bank Jateng melalui jaringan ATM yang bersumber dari perintah transfer dengan menggunakan kartu ATM yang diterbitkan oleh bank lain (bukan Bank Jateng).
- Berdasarkan keterangan saksi IWAN WICAKSONO, S.Kom., M.M, (Ketua Tim Aplikasi Pendukung Subdiv Pelayanan TSI) bahwa transaksi—transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIDWAN tersebut ter-report **Decline Free Charge (DF/ditolak tanpa dikenakan Biaya transaksi)**, akan tetapi message (pesan) DF tersebut tidak ter-reconcile di PT. Bank Jateng. Akibat hal tersebut PT. Bank Jateng tetap menjalankan transaksi transfer dana ke Rekening tujuan (Terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI) di PT. Bank Jateng dengan dibuktikan saldo rekening tujuan di PT. Bank Jateng bertambah, tetapi di sistem PT. BCA terdapat reversal (respon pembatalan) dana dengan dibuktikan tidak berkurangnya Saldo Pengirim di Rekening BCA (sebagai Rekening Sumber) dan bukti log file serta Raw Data yang diperoleh dari Sistem ITM PT Bank Jateng dan Jaringan Prima yang dikelola oleh PT Rintis Sejahtera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dana sebesar Rp.11.843.850.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikuasai oleh terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, sebesar **Rp. 6.447.300.000,-** (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) pada **tanggal 25 Oktober 2018** telah diamankan/diblokir oleh Bank Jateng sehingga sejak itu terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI tidak bisa mengambil lagi dana hasil transfer yan sebelumnya telah dikuasai oleh para terdakwa tersebut, **sedangkan selisihnya kurang lebih sebesar Rp. 5.414.550.000,-** (lima miliar empat ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditarik/dikuasai oleh terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI, baik diambil secara tunai (penarikan tunai) maupun transaksi transfer, dengan masing-masing rekening tujuan sebagai berikut :

a) Transaksi Debet di Rekening Bank Jateng a.n. NANIK SUPRIYATI Rekening Nomor : 2-153-02284-7 terdapat transaksi Debet (Transaksi keluar) sebagai berikut :

a.1. Transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.1.576.000.000,- dengan rincian :

No.	Tang gal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rekening	Pemilik Rek.
1	20180 331	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 850.000	21720100027 7531	FRISKA DEVINA
2	20180 331	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 8.850.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
3	20180 421	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 6.900.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
4	20180 423	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
5	20180 423	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
6	20180 424	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
7	20180 425	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
8	20180 427	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	80710100241 5533	ENDI SUPRA PTO
9	20180 428	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
10	20180 430	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 950.000	60640102803 8534	RISTAN TI DIYA WISES A
11	20180	TRF REK VIA ATM	Rp	76810100253	MOH RIDWA N

Halaman 33 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	430	BERSAMA(ISS)	15.000.000	0531	N
12	20180 502	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
13	20180 502	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
14	20180 503	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 12.000.000	80710100241 5533	ENDI SUPRA PTO
15	20180 512	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
16	20180 514	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
17	20180 514	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	80710100241 5533	ENDI SUPRA PTO
18	20180 514	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
19	20180 515	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
20	20180 516	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
21	20180 517	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
22	20180 518	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
23	20180 519	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
24	20180 521	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	59460102287 8535	RUSWA NTO
25	20180 521	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
26	20180 522	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
27	20180 523	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
28	20180 525	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
29	20180 526	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
30	20180 528	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
31	20180 528	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
32	20180 530	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
33	20180 530	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
34	20180 531	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	34380100217 1506	MAHRU ZAR SUSAN WIJAYA
35	20180 612	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.350.000	13140100045 0536	AHMAT SOIM
36	20180 619	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
37	20180 619	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
38	20180	Trf Rek Via ATM	Rp		NGASI

Halaman 34 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	619	RTS/Iss	15.000.000	59470102702 0539	RUN
39	20180 619	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
40	20180 619	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
41	20180 620	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
42	20180 621	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
43	20180 622	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
44	20180 623	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
45	20180 625	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
46	20180 625	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	59460102287 8535	RUSWA NTO
47	20180 625	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
48	20180 702	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
49	20180 703	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 14.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
50	20180 707	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 11.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
51	20180 709	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
52	20180 709	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
53	20180 710	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
54	20180 712	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
55	20180 713	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
56	20180 714	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 11.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
57	20180 717	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
58	20180 718	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 3.000.000	80710101425 6535	SUPAR NO
59	20180 721	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 11.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
60	20180 725	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
61	20180 726	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
62	20180 726	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
63	20180 728	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 11.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
64	20180 728	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 3.900.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
65	20180	Trf Rek Via ATM	Rp		MOH

Halaman 35 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	730	RTS/Iss	15.000.000	00660101349 9539	RIDWA N
66	20180 731	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
67	20180 731	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
68	20180 801	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 2.500.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
69	20180 801	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	80710101425 6535	SUPAR NO
70	20180 803	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
71	20180 804	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
72	20180 806	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 11.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
73	20180 806	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 2.700.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
74	20180 813	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
75	20180 827	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
76	20180 830	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
77	20180 830	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
78	20180 831	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
79	20180 831	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
80	20180 901	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
81	20180 901	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
82	20180 903	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
83	20180 903	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
84	20180 903	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
85	20180 903	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
86	20180 904	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
87	20180 904	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
88	20180 905	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
89	20180 905	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
90	20180 906	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
91	20180 906	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
92	20180	Trf Rek Via ATM	Rp		MOH

Halaman 36 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	907	RTS/Iss	20.000.000	00660101349 9539	RIDWA N
93	20180 907	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
94	20180 910	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
95	20180 910	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
96	20180 912	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
97	20180 912	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
98	20180 912	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
99	20180 912	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
100	20180 913	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
101	20180 913	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
102	20180 914	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
103	20180 914	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
104	20180 915	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
105	20180 915	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
106	20180 917	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
107	20180 917	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
108	20180 921	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
109	20180 921	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
110	20180 922	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
111	20180 922	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
112	20180 924	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	59420100146 3539	MASIK AH
113	20180 924	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	59470102702 0539	NGASI RUN
114	20180 926	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
115	20180 926	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
116	20181 002	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	59470102702 0539	NGASI RUN
117	20181 002	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	59470102702 0539	NGASI RUN
118	20181 006	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	59470102702 0539	NGASI RUN
119	20181	TRF REK VIA	Rp		MOH

Halaman 37 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	012	ATM BERSAMA(ISS)	20.000.000	00660101349 9539	RIDWA N
120	20181 012	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
121	20181 013	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
122	20181 013	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWA N
123	20181 015	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
124	20181 015	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
125	20181 015	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
126	20181 015	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
127	20181 018	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
128	20181 018	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWA N
	TOTAL		Rp 1.576.00 0.000		

a.2. Ke Bank Mandiri, sebesar Rp. 69.000.000,- dengan rincian :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rekening	Pemilik Rek.
1	201809 25	TRF REK VIA ATM BERSAMA(IS S)	Rp 20.000.000	1840000551 554	MOH RIDWAN
2	201809 25	TRF REK VIA ATM BERSAMA(IS S)	Rp 5.000.000	1840000551 554	MOH RIDWAN
3	201809 29	TRF REK VIA ATM BERSAMA(IS S)	Rp 20.000.000	1840000551 554	MOH RIDWAN
4	20180929	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
5	20181019	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 18.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
		TOTAI	Rp 69.000.000		

a.3. ke Bank Negara Indonesia (BNI 46) sebesar Rp1.085.000.000,- dengan rincian :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rek	Pemilik Rek.
1	20180626	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
2	20180628	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
3	20180628	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
4	20180629	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
5	20180630	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	718788280	MOH RIDWAN
6	20180702	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	718788280	MOH RIDWAN

Halaman 38 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	20180704	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
8	20180707	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 3.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
9	20180707	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
10	20180711	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
11	20180714	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 4.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
12	20180716	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
13	20180716	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
14	20180718	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
15	20180719	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
16	20180720	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
17	20180721	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 4.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
18	20180723	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
19	20180723	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
20	20180728	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
21	20180806	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
22	20180807	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
23	20180808	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
24	20180809	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
25	20180811	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
26	20180811	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
27	20180813	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
28	20180814	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
29	20180815	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
30	20180818	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
31	20180818	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
32	20180818	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
33	20180818	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 4.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
34	20180820	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
35	20180820	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
36	20180821	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
37	20180823	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
38	20180823	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
39	20180823	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
40	20180823	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
41	20180824	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
42	20180824	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN

Halaman 39 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	2018082 4	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
44	2018082 5	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
45	2018082 5	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
46	2018082 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
47	2018082 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
48	2018082 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
49	2018082 8	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
50	2018082 8	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
51	2018082 9	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
52	2018082 9	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
53	2018090 8	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
54	2018090 8	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
55	2018091 0	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
56	2018091 0	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
57	2018091 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
58	2018091 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
59	2018091 8	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
60	2018091 8	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
61	2018091 9	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
62	2018091 9	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
63	2018092 0	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
64	2018092 0	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
65	2018092 4	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
66	2018092 4	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
67	2018092 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
68	2018092 7	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
69	2018092 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 15.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
70	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
71	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
72	2018100 6	Trf Rek Via ATM RTS/lss	Rp 5.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
73	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
74	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
75	2018100 9	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
76	2018100 9	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
77	2018101 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
78	2018101 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI

Halaman 40 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
80	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
81	2018101 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
82	2018101 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
83	2018102 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
84	2018102 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
85	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 25.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
86	2018102 3	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 25.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
	TOTAL		Rp1.085.000.00		

a.4. ke Bank Central Asia sebesar Rp174.000.000,- dengan rincian :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rek	Pemilik Rek.
1	2018071 8	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 7.000.000	2465224442	SISWANTO
2	2018092 8	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
3	2018100 1	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
4	2018100 1	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
5	2018100 3	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
6	2018100 3	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
7	2018100 4	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
8	2018100 4	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
9	2018100 5	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
10	2018100 5	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
11	2018100 8	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
12	2018100 8	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
13	2018101 7	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
14	2018101 7	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
15	2018101 9	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 7.000.000	2465224442	SISWANTO
	TOTAL		Rp174.000.000		

a.5.Terdapat Transksi Penarikan Tunai melalui ATM sebesar Rp. 703.400.000,- dengan rincian :

NO	TGL BISNIS	KET	NOMINAL

Halaman 41 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	20180125	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
2	20180217	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
3	20180303	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
4	20180303	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
5	20180303	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
6	20180303	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
7	20180310	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.200.000)
8	20180310	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
9	20180310	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
10	20180312	Transaksi Tarik Tunai	Rp (300.000)
11	20180331	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
12	20180331	Transaksi Tarik Tunai	Rp (500.000)
13	20180416	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
14	20180416	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
15	20180416	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
16	20180416	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
17	20180503	Transaksi Tarik Tunai	Rp (400.000)
18	20180512	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
19	20180512	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
20	20180526	Transaksi Tarik Tunai	Rp (500.000)
21	20180602	Transaksi Tarik Tunai	Rp (200.000)
22	20180612	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
23	20180612	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.000.000)
24	20180619	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
25	20180621	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.500.000)
26	20180702	Transaksi Tarik Tunai	Rp (700.000)
27	20180703	Transaksi Tarik	Rp (800.000)

Halaman 42 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunai	
28	20180709	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
29	20180709	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
30	20180709	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
31	20180709	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
32	20180723	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
33	20180723	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
34	20180801	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
35	20180807	Transaksi Tarik Tunai	Rp (800.000)
36	20180811	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
37	20180811	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
38	20180811	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
39	20180811	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
40	20180818	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
41	20180818	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
42	20180821	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
43	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
44	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
45	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
46	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
47	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
48	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
49	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
50	20180823	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
51	20180824	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
52	20180824	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
53	20180824	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	20180824	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
55	20180825	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
56	20180825	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
57	20180825	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
58	20180825	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
59	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
60	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
61	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
62	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
63	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
64	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
65	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
66	20180827	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
67	20180828	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
68	20180828	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
69	20180828	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
70	20180828	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
71	20180829	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
72	20180829	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
73	20180829	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
74	20180829	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
75	20180830	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
76	20180830	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
77	20180830	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
78	20180830	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
79	20180831	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
80	20180831	Transaksi Tarik	Rp (2.500.000)

Halaman 44 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunai	
81	20180831	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
82	20180831	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
83	20180901	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
84	20180901	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
85	20180901	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
86	20180901	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
87	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
88	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
89	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
90	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
91	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
92	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
93	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
94	20180903	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
95	20180904	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
96	20180904	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
97	20180904	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
98	20180904	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
99	20180905	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
100	20180905	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
101	20180905	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
102	20180905	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
103	20180906	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
104	20180906	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
105	20180906	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
106	20180906	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)

Halaman 45 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	20180907	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
108	20180907	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
109	20180907	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
110	20180907	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
111	20180908	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
112	20180908	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
113	20180908	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
114	20180908	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
115	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
116	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
117	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
118	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
119	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
120	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
121	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
122	20180910	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
123	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
124	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
125	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
126	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
127	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
128	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
129	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
130	20180912	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
131	20180913	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
132	20180913	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
133	20180913	Transaksi Tarik	Rp (2.500.000)

Halaman 46 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunai	
134	20180913	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
135	20180914	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
136	20180914	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
137	20180914	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
138	20180914	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
139	20180915	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
140	20180915	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
141	20180915	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
142	20180915	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
143	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
144	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
145	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
146	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
147	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
148	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
149	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
150	20180917	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
151	20180918	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
152	20180918	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
153	20180918	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
154	20180918	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
155	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
156	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
157	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
158	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
159	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)

Halaman 47 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
161	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
162	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
163	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
164	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
165	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
166	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
167	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
168	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
169	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
170	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
171	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
172	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
173	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
174	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
175	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
176	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
177	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
178	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
179	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
180	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
181	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
182	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
183	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
184	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
185	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
186	20180926	Transaksi Tarik	Rp (2.500.000)

Halaman 48 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunai	
187	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
188	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
189	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
190	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.000.000)
191	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
192	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
193	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
194	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
195	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
196	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
197	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
198	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
199	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
200	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
201	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
202	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
203	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
204	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
205	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
206	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
207	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
208	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
209	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
210	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
211	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
212	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 49 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
214	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
215	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
216	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
217	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
218	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
219	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
220	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
221	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
222	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
223	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
224	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
225	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
226	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
227	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
228	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
229	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
230	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
231	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
232	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
233	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
234	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
235	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
236	20181009	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
237	20181010	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
238	20181010	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
239	20181010	Transaksi Tarik	Rp (3.000.000)

Halaman 50 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunai	
240	20181010	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
241	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
242	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
243	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
244	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
245	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
246	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
247	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
248	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
249	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
250	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
251	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
252	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
253	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
254	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
255	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
256	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
257	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
258	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
259	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
260	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
261	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
262	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
263	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
264	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
265	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 51 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
267	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
268	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
269	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
270	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
271	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
272	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
273	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
274	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
275	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
276	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
277	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
278	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
279	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
280	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
281	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
282	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
283	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
284	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
285	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
286	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
287	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
288	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
289	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
TOTAL			Rp (703.400.000)

Halaman 52 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.6. Penarikan Tunai melalui ATM Bersama sebesar Rp. 64.600.000,- dengan rincian:

NO	TGL_BISN IS	KET	NOMINAL
1	20180220	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (150.000)
2	20180428	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
3	20180428	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
4	20180428	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (1.000.000)
5	20180428	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (1.250.000)
6	20180430	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
7	20180430	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
8	20180430	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
9	20180430	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
10	20180430	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
11	20180430	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
12	20180502	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (1.000.000)
13	20180503	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
14	20180503	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (1.000.000)
15	20180515	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (1.000.000)
16	20180526	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
17	20180526	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
18	20180528	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
19	20180528	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
20	20180530	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
21	20180530	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
22	20180620	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (200.000)
23	20180707	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (1.000.000)
24	20180727	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
25	20180728	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)

Halaman 53 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26	20180821	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
27	20180821	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
28	20180821	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
29	20181009	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
30	20181009	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
31	20181009	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (2.500.000)
32	20181025	Transaksi Tarik Tunai ATMB	Rp (500.000)
TOTAL			Rp (64.600.000)

a.7 With Drawal Jaringan Prima (Penarikan ATM Jaringan Prima)
sebesar Rp. 45.500.000,- dengan rincian :

NO	TGL_BISN IS	KET	NOMINAL
1	20180421	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.250.000)
2	20180421	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.250.000)
3	20180421	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.250.000)
4	20180421	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.250.000)
5	20180421	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
6	20180421	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
7	20180423	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
8	20180423	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
9	20180514	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
10	20180514	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
11	20180519	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
12	20180519	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
13	20180519	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
14	20180519	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (500.000)
15	20180619	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (250.000)
16	20180806	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.250.000)
17	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (2.000.000)
18	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
19	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
20	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
21	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA	Rp (1.000.000)

Halaman 54 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(ISS)	
22	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
23	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
24	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
25	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.000.000)
26	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (2.500.000)
27	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (2.500.000)
28	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (2.500.000)
29	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (2.500.000)
30	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
31	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
32	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (1.500.000)
33	20180820	W/D DI JARINGAN PRIMA (ISS)	Rp (500.000)
TOTAL		Rp(45.500.000)	

b. Transaksi Debet di Rekening Bank Jateng a.n.MOH RIDWAN Rekening Nomor : 2-153-02853-5 terdapat transaksi Debet (Transaksi keluar) sebagai berikut :

b.1 Keluar dengan rekening tujuan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak Rp. 400.000.000,-, dengan rincian :

No.	Tang gal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rek	Pemilik Rek.
1	201809 21	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
2	201809 21	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
3	201809 21	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
4	201809 22	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
5	201809 22	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
6	201809 22	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
7	201809 22	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
8	201809 26	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
9	201809 26	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
10	201809 26	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
11	201810 03	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWAN
12	201810 03	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWAN
13	201810 03	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWAN
14	201810 12	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWAN
15	201810 12	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	00660101349 9539	MOH RIDWAN
16	201810	TRF REK VIA ATM	Rp	00660101349	MOH

Halaman 55 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12	BERSAMA(ISS)	10.000.000	9539	RIDWAN
17	201810 15	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
18	201810 15	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
19	201810 15	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
20	201810 15	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
21	201810 15	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
22	201810 15	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
23	201810 18	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
24	201810 18	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
25	201810 18	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	76810100253 0531	MOH RIDWAN
	TOTAL		Rp400.000. 000		

b.2. Ke Rekening Bank Mandiri sebanyak Rp.200.000.000,- dengan rincian:

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rek	Pemilik Rek.
1	201809 25	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.0 00	1840000551 554	MOH RIDWAN
2	20180925	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
3	20180925	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
4	20181004	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
5	20181004	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
6	20181004	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
7	20181013	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
8	20181013	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
9	20181013	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
10	20181019	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
11	20181019	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
12	20181019	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	1840000551554	MOH RIDWAN
	TOTAL		Rp200.000. 000		

b.3. Ke Rekening Bank Negara Indonesia sebanyak Rp. 930.000.000,- dengan rincian:

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rek	Pemilik Rek.
1	2018091 9	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
2	2018091 9	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
3	2018092 0	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
4	2018092 0	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
5	2018092 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN

Halaman 56 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	2018092 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
7	2018092 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
8	2018092 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
9	2018092 4	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
10	2018092 4	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
11	2018092 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
12	2018092 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
13	2018092 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
14	2018092 7	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
15	2018092 7	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
16	2018092 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
17	2018092 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
18	2018092 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
19	2018092 9	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
20	2018092 9	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
21	2018092 9	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
22	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
23	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
24	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
25	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
26	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
27	2018100 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
28	2018100 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
29	2018100 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
30	2018100 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
31	2018100 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
32	2018100 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
33	2018100 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
34	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
35	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
36	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
37	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
38	2018100 8	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
39	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
40	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
41	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI

Halaman 57 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
43	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
44	2018101 1	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0753521200	NANIK SUPRIYATI
45	2018101 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
46	2018101 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
47	2018101 6	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
48	2018102 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
49	2018102 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
50	2018102 0	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 10.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
51	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
52	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 25.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
53	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
54	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 25.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
55	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 20.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
56	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 5.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
57	2018102 3	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 25.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
58	2018102 3	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp 25.000.000	0718788280	MOH RIDWAN
TOTAL			Rp930.000.000		

b.4. Ke Rekening Bank Central Asia sebanyak Rp175.000.000,- dengan rincian :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. Rek	Pemilik Rek.
1	20180927	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
2	20180927	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 5.000.000	0981794418	MOH RIDWAN
3	20181005	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
4	20181005	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
5	20181005	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
6	20181009	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
7	20181009	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
8	20181009	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
9	20181017	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
10	20181017	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 20.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
11	20181017	Trf Rek Via ATM RTS/Iss	Rp 10.000.000	0980200990	MOH RIDWAN
TOTAL			Rp175.000.000		

b.5. Penarikan Tunai melalui ATM sebanyak Rp (865.000.000), dengan rincian :

NO	TGL	KET	NOMINAL
1	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
2	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
3	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
4	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
5	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
6	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
8	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
9	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
10	20180919	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
11	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
12	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
13	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
14	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
15	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
16	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
17	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
18	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
19	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
20	20180920	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
21	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
22	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
23	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
24	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
25	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
26	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
27	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
28	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
29	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
30	20180921	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
31	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
32	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
33	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
34	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
35	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
36	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
37	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
38	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
39	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
40	20180922	Transaksi Tarik Tunai	Rp (2.500.000)
41	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
42	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
43	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
44	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
45	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
46	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
47	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
48	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
49	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
50	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
51	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
52	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
53	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
54	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
55	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
56	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
57	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
58	20180924	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
59	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 59 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
61	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
62	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
63	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
64	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
65	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
66	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
67	20180925	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
68	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
69	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
70	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
71	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
72	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
73	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
74	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
75	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
76	20180926	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
77	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
78	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
79	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
80	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
81	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
82	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
83	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
84	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
85	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
86	20180927	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
87	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
88	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
89	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
90	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
91	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
92	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
93	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
94	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
95	20180928	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
96	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
97	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
98	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
99	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
100	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
101	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
102	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
103	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
104	20180929	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
105	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
106	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 60 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6			
10 7	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
10 8	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
10 9	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 0	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 1	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 2	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 3	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
11 4	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 5	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 6	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 7	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 8	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11 9	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 0	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 1	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 2	20181001	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
12 3	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 4	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 5	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 6	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 7	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 8	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12 9	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 0	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 1	20181002	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
13 2	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 61 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3			
13 4	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 5	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 6	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 7	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 8	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13 9	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 0	20181003	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
14 1	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 2	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 3	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 4	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 5	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 6	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 7	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 8	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14 9	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 0	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 1	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 2	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 3	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 4	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
15 5	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 6	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 7	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15 8	20181005	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
15 9	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0			
16 1	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 2	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 3	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 4	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 5	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 6	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 7	20181006	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
16 8	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16 9	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 0	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 1	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 2	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 3	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 4	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 5	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 6	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
17 7	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 8	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17 9	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 0	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 1	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 2	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 3	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 4	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 5	20181008	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
18 6	20181009	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18	20181009	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 63 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7			
18 8	20181009	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18 9	20181009	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 0	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 1	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 2	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 3	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 4	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 5	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 6	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 7	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
19 8	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
19 9	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 0	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 1	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 2	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 3	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 4	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 5	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 6	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 7	20181011	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
20 8	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
20 9	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 0	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 1	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 2	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 3	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 64 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4			
21 5	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 6	20181012	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
21 7	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 8	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21 9	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 0	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 1	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 2	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 3	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 4	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 5	20181013	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
22 6	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 7	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 8	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22 9	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 0	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 1	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 2	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 3	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 4	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
23 5	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 6	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 7	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 8	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23 9	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 0	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 65 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1			
24 2	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 3	20181015	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
24 4	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 5	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 6	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 7	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 8	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24 9	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 0	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 1	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 2	20181016	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
25 3	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 4	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 5	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 6	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 7	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 8	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25 9	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 0	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 1	20181017	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
26 2	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 3	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 4	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 5	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 6	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26 7	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 66 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8			
26 9	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 0	20181018	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
27 1	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 2	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 3	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 4	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 5	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 6	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 7	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 8	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27 9	20181019	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
28 0	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 1	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 2	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 3	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 4	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 5	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 6	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 7	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
28 8	20181020	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
28 9	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
29 0	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
29 1	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
29 2	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
29 3	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
29 4	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
29	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 67 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5				
29 6	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
29 7	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
29 8	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)	
29 9	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 0	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 1	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 2	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 3	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 4	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 5	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 6	20181022	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)	
30 7	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 8	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
30 9	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
31 0	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
31 1	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
31 2	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
31 3	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
31 4	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)	
31 5	20181023	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)	
TOTAL			Rp (865.000.000)	

c. Transaksi Debet (Transaksi keluar) di Rekening Bank Jateng

a.n. MOH RIDWAN Rekening Nomor : 2-153-02284-7 sebagai berikut :

c.1. Ke Rekening tujuan Bank Central Asia an MOH RIDWAN No.

Rek. 0718788280 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) :

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Nominal	No. . Rek	Pemilik Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp25.000.00 0	071878828 0	MOH RIDWAN
2	2018102 2	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp25.000.00 0	071878828 0	MOH RIDWAN
3	2018102 3	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp25.000.00 0	071878828 0	MOH RIDWAN
4	2018102 3	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp25.000.00 0	071878828 0	MOH RIDWAN
5	2018102 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp25.000.00 0	071878828 0	MOH RIDWAN
6	2018102 4	TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)	Rp25.000.00 0	071878828 0	MOH RIDWAN
	TOTAL		Rp150.000.00 00		

c.2. Penarikan Tunai melalui ATM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) :

NO	TGL-BISNIS	KET	NOMINAL
1	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
2	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
3	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
4	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
5	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
6	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
7	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
8	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
9	2018102 2	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
10	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
11	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
12	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
13	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
14	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
15	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
16	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
17	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
18	2018102 3	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
19	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)

Halaman 69 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
21	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
22	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
23	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
24	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
25	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
26	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (3.000.000)
27	2018102 4	Transaksi Tarik Tunai	Rp (1.000.000)
			Rp. (75.000.000)

- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN, tersebut PT Bank Jateng mengalami kerugian sebesar Rp. 11.843.850.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI No 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN,

KEDUA,

PRIMAIR :

Bawa terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di Mesin ATM Bank Jateng yang bertanda PRIMA yaitu di BPD ATM 36 berlokasi di kantor Bank jateng Cabang Pati Jl. P. Sudirman No. 52 Pati, di Mesin ATM Bank Jateng dengan Nomor mesin ATM 00417 yang berlokasi di jalan Raya Pati - Purwodadi Km 27, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, di mesin ATM 00416 yang berlokasi di kantor Kecamatan Wedari Jaksa Pati dan di mesin ATM 00419 yang berlokasi di kantor Kecamatan Gabus, di Jimbaran RT 08 RW 02 Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, di PT BRI Tbk.KC Pati, PT NASMOCO Pati, di PT Adiprima Motor Jl. Pemuda 305 Pati, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya tanggal 31 Maret 2018, Terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI melakukan Transfer dana di Mesin ATM Bank Jateng kode BPDATM 36 berlokasi di kantor Cabang Pati menggunakan kartu ATM BCA Nomor: 0981794418 a.n. MOH RIDWAN dengan Nomor Kartu ATM : 5307952006654678 (Pembukaan Rekening tanggal 17 November 2014) ke rekening tujuan PT Bank Jateng dengan Nomor rekening 2153022847 a.n NANIK SUPRIYATI (Terdakwa II / Istri Terdakwa I MOH RIDWAN) sebesar Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) dan terlihat pada monitor terdapat pesan gagal (Reversal).
- Bawa dari transfer yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI tersebut dana pada rekening pengirim (MOH RIDWAN) tidak terdebet (tidak berkurang) namun pada rekening tujuan a.n. NANIK SUPRIYATI di PT Bank Jateng, dana bertambah (terkredit), namun hal tersebut belum diketahui oleh Terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI.
- Baru kemudian pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI melakukan Pengecekan Saldo rekening di PT BCA, Tbk ternyata dana pada rekeningnya di PT BCA Tbk tidak terdebet (tidak berkurang), namun dana di rekening terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN bertambah, setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 21 April 2018, Terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI melakukan Transaksi lagi di Mesin ATM Bank Jateng dengan Nomor mesin ATM 00417 yang berlokasi di jalan Raya Pati - Purwodadi Km 27, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan melakukan Transfer dana dari rekening Nomor 0981794418 a.n. MOH RIDWAN dengan Nomor kartu ATM 5307952006654678 dari rekening PT. BCA ke rekening tujuan 2153022847 a.n. NANIK SUPRIYATI (Terdakwa II / Istri Terdakwa I MOH RIDWAN) sebanyak 3 kali dengan jumlah masing-masing Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sehingga total Nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Dari transaksi yang dilakukan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa dana yang ada di rekeningnya tidak berkurang, sedangkan rekening tujuan 2153022847 a.n. NANIK SUPRIYATI bertambah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI mengetahui ketika melakukan transfer dengan menggunakan mesin ATM Bank Jateng dana pada rekening PT BCA, Tbk miliknya tidak terdebet (tidak berkurang) namun dana pada rekening tujuan terkredit (bertambah), selanjutnya Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI mengulangi perbuatannya tersebut di beberapa mesin ATM Bank Jateng lainnya yaitu di mesin ATM 00416 yang berlokasi di Wedari Jaksa Pati dan juga di ATM 00419 yang berlokasi di Gabus Pati dan selanjutnya Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI meningkatkan pola transaksi antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000 dalam satu kali transaksi (Per Transaksi), dalam sehari rata-rata transaksi dilakukan sebanyak 12 kali transaksi, sehingga total transaksi sebesar Rp. 11.861.850.000,- (Sebelas Miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Transaksi 1 (satu) rekening atas nama NANIK SUPRIYATI dan 2 (dua) rekening atas nama MOH. RIDWAN.
- Selanjutnya dari dana-dana hasil transfer tersebut, Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI telah memindahkan dengan cara transfer atau mengambilnya secara tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebanyak 403 transaksi transfer (Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)) ke Rekening Bank Jateng No. : 2-153-02284-7 atas nama NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 6.038.350.000,- (enam miliar tigapuluhan delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Sebanyak 271 transaksi transfer (Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)) ke Rekening Bank Jateng no : 2-153-02853-5 atas nama MOH. RIDWAN Sebesar Rp. 5.453.500.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3) Sebanyak 15 transaksi Ke Rekening Bank Jateng : 2-006-22805-7 atas nama MOH. RIDWAN sebesar Rp. Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Print Out rekening BCA Nomor : 981794418 a.n. MOH RIDWAN posisi Saldo per tanggal 29 Maret 2018 adalah sebesar Rp.3.860.892.16 dan per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp.3.880.860,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sedangkan dari 689 (403+271+15) transaksi transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai 24 Oktober 2018 mencapai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.861.550.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bawa untuk menampung dana hasil transfer selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan (sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018), pada tanggal 26 Juni 2018 Terdakwa I MOH RIDWAN melakukan pembukaan rekening di PT BNI 46, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 718788280, pada tanggal 19 September 2018 melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2153028535, pada tanggal 25 September 2018, melakukan pembukaan rekening di PT Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 1840000551554, pada tanggal 3 Oktober 2018 melakukan pembukaan rekening di Kantor PT. BCA, Tbk Cabang Pembantu Pati, dengan Nomor Rekening 0980200990 dan pada tanggal 22 Oktober 2018 melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2.006.22805.7, dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI juga melakukan pembukaan rekening yaitu pada tanggal 27 September 2018 melakukan pembukaan rekening di PT BNI 46, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 753521200 dan pada tanggal 22 Oktober 2018, melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2.006.22805.7 a.n. MOH RIDWAN di PT. BPD Jateng Cabang Pati.
- Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku Ketua Tim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank Jateng Kontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayanan TSI terkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transfer dana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistem jaringan mesin production ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI sebesar Rp.11.843.850.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut telah didebet dari keuangan pada Bank Jateng melalui jaringan ATM yang bersumber dari perintah transfer dengan menggunakan kartu ATM yang diterbitkan oleh bank lain (bukan Bank Jateng).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi IWAN WICAKSONO, S.Kom., M.M, (Ketua Tim Aplikasi Pendukung Subdiv Pelayanan TSI) bahwa transaksi – transaksi yang dilakukan oleh Terdawa I MOH RIDWAN tersebut ter-report Decline Free Charge (DF/ditolak tanpa dikenakan Biaya transaksi), akan tetapi message (pesan) DF tersebut tidak ter-reconcile di PT. Bank Jateng. Akibat hal tersebut PT. Bank Jateng tetap menjalankan transaksi transfer dana ke Rekening tujuan (Terdawa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI) di PT. Bank Jateng dengan dibuktikan saldo rekening tujuan di PT. Bank Jateng bertambah, tetapi di sistem PT. BCA terdapat reversal (respon pembatalan) dana dengan dibuktikan tidak berkurangnya Saldo Pengirim di Rekening BCA (sebagai Rekening Sumber) dan bukti log file serta Raw Data yang diperoleh dari Sistem ITM PT Bank Jateng dan Jaringan Prima yang dikelola oleh PT Rintis Sejahtera.
- Bawa dana sebesar Rp. 11.843.850.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikuasai oleh terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, sebesar Rp. 6.447.300.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018 telah diamankan/diblokir oleh Bank Jateng sehingga sejak itu terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI tidak bisa mengambil lagi dana hasil transfer yang sebelumnya telah dikuasai oleh para terdakwa tersebut, sedangkan selisihnya kurang lebih sebesar Rp. 5.414.550.000,- (lima miliar empat ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditarik/dikuasai oleh terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI, baik diambil secara tunai (penarikan tunai) maupun transaksi transfer, dengan transaksi di masing-masing rekening sebagai berikut :

- a. **Transaksi Debet (Transaksi keluar) di Rekening Bank Jateng**
a.n. NANIK SUPRIYATI Rekening Nomor : 2-153-02284-7 sebagai berikut:

- a.1. sebanyak 128 transaksi Transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan an. FRISKA DEVINA no. Rek. 217201000277531, an. MOH RIDWAN No. Rek. 768101002530531 dan 006601013499539, an. ENDI SUPRAPTO No. Rek. 807101002415533, an. RISTANTI DIYA WISESA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 606401028038534 dan lain-lain dengan jumlah sebesar Rp.1.576.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

- a.2. sebanyak 5 transaksi transfer ke Bank Mandiri, an. MOH RIDWAN No.Rek. 1840000551554 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)
 - a.3. sebanyak 86 transaksi transfer ke Bank Negara Indonesia (BNI) 46) an. MOH RIDWAN No.Rek. 0718788280 dan an. NANIK SUPRIYATI No. Rek.0753521200 sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah)
 - a.4. sebanyak 15 transaksi ke Bank Central Asia an. SISWANTO No.Rek. 2465224442 dan an. MOH RIDWAN No.Rek. 0981794418 dan No. Rek. 0980200990 sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - a.5. Penarikan Tunai melalui ATM sebesar Rp. 703.400.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - a.6. Penarikan Tunai melalui ATM Bersama sebesar Rp. 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - a.7 With Drawal Jaringan Prima (Penarikan ATM Jaringan Prima) sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- b. **Transaksi Debet (Transaksi keluar) di Rekening Bank Jateng**
- a.n. MOH RIDWAN Rekening Nomor : 2-153-02853-5 sebagai berikut :
 - b.1. sebanyak 25 transaksi Debet (TRF REK VIA ATM BERSAMA (ISS)) dengan rekening tujuan Bank Rakyat Indonesia (BRI) an. MOH RIDWAN No.Rek. 768101002530531 dan No. Rek. 006601013499539 sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - b.2. sebanyak 12 transaksi Debet (TRF REK VIA ATM BERSAMA (ISS)) Ke Rekening Bank Mandiri an. MOH RIDWAN No.Rek. 1840000551554 sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b.3. sebanyak 58 transaksi Debet (TRF REK VIA ATM) ke Rekening Bank Negara Indonesia an. MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280 dan An. NANIK SRIYATI No.Rek. 0753521200 sebanyak Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 75 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.4. sebanyak 11 transaksi Debet (Trf Rek Via ATM RTS/Iss) Ke Rekening Bank Central Asia an. MOH RIDWAN No.Rek. 0981794418 dan No.Rek. 0980200990 sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b.5. Penarikan Tunai melalui ATM sebanyak Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).

c. **Transaksi Debet di Rekening Bank Jateng a.n. MOH RIDWAN Rekening Nomor : 2-153-02284-7 terdapat transaksi Debet (Transaksi keluar) sebagai berikut :**

c.1 sebanyak 6 transaksi (TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)) Ke Rekening tujuan Bank Central Asia an MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

c.2. Penarikan Tunai melalui ATM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bawa dari dana hasil transfer yang telah dikuasai oleh Terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, sebagian telah digunakan untuk keperluan Terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI, antara lain untuk :

- Pelunasan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT BRI Tbk.KC Pati pada tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 278.121.960,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Pembelian 2 (dua) unit mobil di PT NASMOCO Pati, yaitu :

1) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka. MHFAW8EM5J0211472, No.sin 1TR-A545119, Warna Atitude Black Mica STNK an. MOH RIDWAN, pembayarannya dilakukan 2 kali yaitu :

a) Tanggal 6 Oktober 2010 via kasir sebesar Rp 180.000.000,- secara tunai.

b) Tanggal 8 Oktober 2018 via kasir sebesar Rp 237.500.000,- secara tunai.

2) 1 Unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka. MHFAW8EM2J0211638, No.sin 1TR-A550632, Warna Dark Grey Mica, STNK an. SUPARNO, terdakwa I MOH RIDWAN membayar sebagian yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010 via kasir sebesar Rp 100.000.000,- secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah SHM No. 00892/Jimbaran pada tanggal 17 Oktober 2018 dari saksi Sutoro seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor dari PT Adiprima Motor Jl. Pemuda 305 Pati Pembelian tunai SPM Honda Beat Tahun 2019 an. Nanik Supriyati seharga Rp. 17.130.000,- (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- dan lain-lain.

- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, PT Bank Jateng mengalami kerugian sekitar Rp.11.843.850.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiair :

Bawa terdakwa I MOH RIDWAN Bin SURADI dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di Mesin ATM Bank Jateng yang bertanda PRIMA yaitu di BPD ATM 36 berlokasi di kantor Bank jateng Cabang Pati Jl. P. Sudirman No. 52 Pati, di Mesin ATM Bank Jateng dengan Nomor mesin ATM 00417 yang berlokasi di jalan Raya Pati - Purwodadi Km 27, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, di mesin ATM 00416 yang berlokasi di kantor Kecamatan Wedari Jaksa Pati dan di mesin ATM 00419 yang berlokasi di kantor Kecamatan Gabus, di Jimbaran RT 08 RW 02 Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, di PT BRI Tb.KC Pati, PT NASMOCO Pati, di PT Adiprima Motor Jl. Pemuda 305 Pati atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya tanggal 31 Maret 2018, Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI melakukan Transfer dana di Mesin ATM Bank Jateng kode BP DATM 36 berlokasi di kantor Cabang Pati menggunakan kartu ATM BCA Nomor: 0981794418 a.n. MOH RIDWAN dengan Nomor Kartu ATM : 5307952006654678 (Pembukaan Rekening tanggal 17 November 2014) ke rekening tujuan PT Bank Jateng dengan Nomor rekening **2153022847** a.n NANIK SUPRIYATI (Terdakwa II / Istri Terdakwa I MOH RIDWAN) sebesar Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) dan terlihat pada monitor terdapat pesan gagal (Reversal).
- Bawa dari transfer yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI tersebut dana pada rekening pengirim (MOH RIDWAN) tidak terdebet (tidak berkurang) namun pada rekening tujuan a.n. NANIK SUPRIYATI di PT Bank Jateng, dana bertambah (terkredit), namun hal tersebut belum diketahui oleh Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI.
- Baru kemudian pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI melakukan Pengecekan Saldo rekening di PT BCA, Tbk ternyata dana pada rekeningnya di PT BCA Tbk tidak terdebet (tidak berkurang), namun dana di rekening terdakwa II NANIK SUPRIYATI Binti NGASIRUN bertambah, setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 21 April 2018, Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI melakukan Transaksi lagi di Mesin ATM Bank Jateng dengan Nomor mesin ATM 00417 yang berlokasi di jalan Raya Pati - Purwodadi Km 27, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan melakukan Transfer dana dari rekening Nomor 0981794418 a.n. MOH RIDWAN dengan Nomor kartu ATM **5307952006654678** dari rekening PT. BCA ke rekening tujuan **2153022847** a.n. NANIK SUPRIYATI (Terdakwa II / Istri Terdakwa I MOH RIDWAN) sebanyak 3 kali dengan jumlah masing-masing Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sehingga total Nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Dari transaksi yang dilakukan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa dana yang ada di rekeningnya tidak berkurang, sedangkan rekening tujuan **2153022847** a.n. NANIK SUPRIYATI bertambah.
- Setelah Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI mengetahui ketika melakukan transfer dengan menggunakan mesin ATM Bank Jateng dana pada rekening PT BCA, Tbk miliknya tidak terdebet (tidak berkurang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dana pada rekening tujuan terkredit (bertambah), selanjutnya Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI mengulangi perbuatannya tersebut di beberapa mesin ATM Bank Jateng lainnya yaitu di mesin ATM 00416 yang berlokasi di Wedari Jaksa Pati dan juga di ATM 00419 yang berlokasi di Gabus Pati dan selanjutnya Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI meningkatkan pola transaksi antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000 dalam satu kali transaksi (Per Transaksi), dalam sehari rata-rata transaksi dilakukan sebanyak 12 kali transaksi, sehingga total transaksi sebesar **Rp. 11.861.850.000,-** (Sebelas Miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Transaksi 1 (satu) rekening atas nama NANIK SUPRIYATI dan 2 (dua) rekening atas nama MOH. RIDWAN.

- Selanjutnya untuk menyembunyikan dana-dana hasil transfer tersebut Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI telah memindahkan dengan cara transfer atau mengambilnya secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 403 transaksi transfer (Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)) ke Rekening Bank Jateng No. : 2-153-02284-7 atas nama NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 6.038.350.000,- (enam milyar tigapuluhan delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Sebanyak 271 transaksi transfer (Trf Rek Via ATM RTS/ Iss (c)) ke Rekening Bank Jateng no : 2-153-02853-5 atas nama MOH. RIDWAN Sebesar Rp. 5.453.500.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Sebanyak 15 transaksi Ke Rekening Bank Jateng : 2-006-22805-7 atas nama MOH. RIDWAN sebesar Rp. Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bawa berdasarkan Print Out rekening BCA Nomor : 981794418 a.n. MOH RIDWAN posisi Saldo per tanggal 29 Maret 2018 adalah sebesar **Rp. 3.860.892.16** dan per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar **Rp. 3.880.860,-** (**tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah**), sedangkan dari 689 (403+271+15) transaksi transfer uang yang yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIWAN Bin SURADI sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai 24 Oktober 2018 mencapai sebesar Rp. 11.861.550.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk menampung dana hasil transfer selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan (sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018), pada tanggal 26 Juni 2018 Terdakwa I MOH RIDWAN melakukan pembukaan rekening di PT BNI 46, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 718788280, pada tanggal 19 September 2018 melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2153028535, pada tanggal 25 September 2018, melakukan pembukaan rekening di PT Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 1840000551554, pada tanggal 3 Oktober 2018 melakukan pembukaan rekening di Kantor PT. BCA, Tbk Cabang Pembantu Pati, dengan Nomor Rekening 0980200990 dan pada tanggal 22 Oktober 2018 melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2.006.22805.7, dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI juga melakukan pembukaan rekening yaitu pada tanggal 27 September 2018 melakukan pembukaan rekening di PT BNI 46, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 753521200 dan pada tanggal 22 Oktober 2018, melakukan pembukaan rekening di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pati dengan Nomor Rekening 2.006.22805.7 a.n. MOH RIDWAN di PT. BPD Jateng Cabang Pati.
- Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku Ketua Tim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank Jateng Kontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayana TSI terkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transfer dana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistem jaringan mesin production ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 11.843.850.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana tersebut telah didebet dari keuangan pada Bank Jateng melalui jaringan ATM yang bersumber dari perintah transfer dengan menggunakan kartu ATM yang diterbitkan oleh bank lain (bukan Bank Jateng).
- Berdasarkan keterangan saksi IWAN WICAKSONO, S.Kom., M.M, (Ketua Tim Aplikasi Pendukung Subdiv Pelayanan TSI) bahwa transaksi – transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIDWAN tersebut ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

report Decline Free Charge (DF/ditolak tanpa dikenakan Biaya transaksi), akan tetapi message (pesan) DF tersebut tidak ter-reconcile di PT. Bank Jateng. Akibat hal tersebut PT. Bank Jateng tetap menjalankan transaksi transfer dana ke Rekening tujuan (Terdawa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI) di PT. Bank Jateng dengan dibuktikan saldo rekening tujuan di PT. Bank Jateng bertambah, tetapi di sistem PT. BCA terdapat reversal (respon pembatalan) dana dengan dibuktikan tidak berkurangnya Saldo Pengirim di Rekening BCA (sebagai Rekening Sumber) dan bukti log file serta Raw Data yang diperoleh dari Sistem ITM PT Bank Jateng dan Jaringan Prima yang dikelola oleh PT Rintis Sejahtera.

- Bawa dana sebesar Rp. 11.843.850.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikuasai oleh terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, sebesar Rp. 6.447.300.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018 telah diamankan/diblokir oleh Bank Jateng sehingga sejak itu terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI tidak bisa mengambil lagi dana hasil transfer yang sebelumnya telah dikuasai oleh para terdakwa tersebut, sedangkan selisihnya kurang lebih sebesar Rp. 5.414.550.000,- (lima miliar empat ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditarik/dikuasai oleh terdakwa I MOH RIDWAN bersama-sama terdakwa II NANIK SUPRIYATI, baik diambil secara tunai (penarikan tunai) maupun transaksi transfer, dengan transaksi di masing-masing rekening sebagai berikut :

a. Transaksi Debet (Transaksi keluar) di Rekening Bank Jateng

a.n. NANIK SUPRIYATI Rekening Nomor : 2-153-02284-7 sebagai berikut:

a.1. sebanyak 128 transaksi Transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan an. FRISKA DEVINA no. Rek. 217201000277531, an. MOH RIDWAN No. Rek. 768101002530531 dan 006601013499539, an. ENDI SUPRAPTO No. Rek. 807101002415533, an. RISTANTI DIYA WISESA No. Rek. 606401028038534 dan lain-lain dengan jumlah sebesar Rp.1.576.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2. sebanyak 5 transaksi transfer ke Bank Mandiri, an. MOH RIDWAN No.Rek. 1840000551554 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)
- a.3. sebanyak 86 transaksi transfer ke Bank Negara Indonesia (BNI 46) an. MOH RIDWAN No.Rek. 0718788280 dan an. NANIK SUPRIYATI No. Rek. 0753521200 sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah)
- a.4. sebanyak 15 transaksi ke Bank Central Asia an. SISWANTO No.Rek. 2465224442 dan an. MOH RIDWAN No.Rek. 0981794418 dan No. Rek. 0980200990 sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- a.5. Penarikan Tunai melalui ATM sebesar Rp. 703.400.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- a.6. Penarikan Tunai melalui ATM Bersama sebesar Rp. 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- a.7 With Drawal Jaringan Prima (Penarikan ATM Jaringan Prima) sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Transaksi Debet (Transaksi keluar) di Rekening Bank Jateng**
- a.n. a.n. MOH RIDWAN Rekening Nomor : 2-153-02853-5 sebagai berikut :**
- b.1. sebanyak 25 transaksi Debet (TRF REK VIA ATM BERSAMA (ISS)) dengan rekening tujuan Bank Rakyat Indonesia (BRI) an. MOH RIDWAN No.Rek. 768101002530531 dan No. Rek. 006601013499539 sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b.2. sebanyak 12 transaksi Debet (TRF REK VIA ATM BERSAMA (ISS)) Ke Rekening Bank Mandiri an. MOH RIDWAN No.Rek. 1840000551554 sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b.3. sebanyak 58 transaksi Debet (TRF REK VIA ATM) ke Rekening Bank Negara Indonesia an. MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280 dan An. NANIK SRIYATI No.Rek. 0753521200 sebanyak Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- b.4. sebanyak 11 transaksi Debet (Trf Rek Via ATM RTS/Iss) Ke Rekening Bank Central Asia an. MOH RIDWAN No.Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0981794418 dan No.Rek. 0980200990 sebanyak Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b.5. Penarikan Tunai melalui ATM sebanyak Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).

c. **Transaksi Debet di Rekening Bank Jateng a.n. MOH RIDWAN**
Rekening Nomor : 2-153-02284-7 terdapat transaksi Debet (Transaksi keluar) sebagai berikut :

c.1. sebanyak 6 transaksi (TRF REK VIA ATM BERSAMA(ISS)) Ke Rekening tujuan Bank Central Asia an MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

c.2. Penarikan Tunai melalui ATM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bawa dari dana hasil transfer yang telah dikuasai oleh Terdawa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, sebagian telah digunakan untuk keperluan Terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI, antara lain untuk :

- Pelunasan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT BRI Tbk.KC Pati pada tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 278.121.960,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Pembelian 2 (dua) unit mobil di PT NASMOCO Pati, yaitu :

1) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka. MHFAW8EM5J0211472, No.sin 1TR-A545119, Warna Atitude Black Mica STNK an. MOH RIDWAN, pembayarannya dilakukan 2 kali yaitu :

a) Tanggal 6 Oktober 2010 via kasir sebesar Rp 180.000.000,- secara tunai.

b) Tanggal 8 Oktober 2018 via kasir sebesar Rp 237.500.000,- secara tunai.

2) 1 Unit Mobil Merk Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka. MHFAW8EM2J0211638, No.sin 1TR-A550632, Warna Dark Grey Mica, STNK an. SUPARNO, terdakwa I MOH RIDWAN membayar sebagian yaitu pada tanggal 8 Oktober 2010 via kasir sebesar Rp 100.000.000,- secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah SHM No. 00892/Jimbaran pada tanggal 17 Oktober 2018 dari saksi Sutoro seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor dari PT Adiprima Motor Jl. Pemuda 305 Pati Pembelian tunai SPM Honda Beat Tahun 2019 an. Nanik Supriyati seharga Rp. 17.130.000,- (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
dan lain-lain.

- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MOH RIDWAN dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI tersebut, PT Bank Jateng mengalami kerugian sekitar Rp. 11.843.850.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi, sebagaimana Nota Eksepsinya tertanggal 31 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah dijatuhkan putusan sela , dalam persidangan pada hari Selasa 21 April 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak , eksepsi Para Terdakwa / Penasihat Hukum ParaTerdakwa untuk seluruhnya ;

- Memerintahkan, kepada Penuntut Umum untuk melanjudkan pemeriksaan perkara ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 14 Juli 2020 Terdakwa - Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. RIDWAN bin SURADI dan Terdakwa II. NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya Dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" melanggar Pasal 85 UU RI No 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan **Kesatu Dan Kedua Primair** kami;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu untuk Terdakwa I. **MOH. RIDWAN bin SURADI selama 12 (dua belas) tahun penjara** dan Terdakwa II. **NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN selama 8 (delapan) tahun penjara**, masing-masing dikurangi penahanannya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Denda masing-masing sebesar : Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Rintis Sejahtera ke PT. Bank Central Asia, Tbk., Ref. No: SL-OPR-2019-03-0143, tanggal 25 Maret 2019.
2. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. NANIK SUPRIYATI No. Rek. 2153. 022847 periode 6 Oktober 2017 s.d. 27 Mei 2019.
3. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 2153 028535 periode 19 September 2018 s.d. 27 Mei 2019.
4. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 2006228 057 periode 22 Oktober 2018 s.d. 27 Mei 2019.
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dir Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Nomor : 1852/ TSI.04/2019, tanggal 25 Februari 2019 perihal Permohonan dokumen surat pengantar data Raw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Rintis Sejahtera Ref. No.: 001/ LGL-RS/ II/ 19, tanggal 26 Februari 2019 perihal Surat Balasan Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Rintis Sejahtera Ref. No.: SL-OPR-2019-03-0147, tanggal 27 Maret 2019.
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kadiv TSI PT BPD Jateng, tanggal 25 Maret 2019 perihal Konfirmasi Anomali Transaksi ATM di Bank Jateng beserta Lampiran sebanyak 13 Lembar.
9. 1 (satu) bendel Print out Raw data PT Rintis Sejahtera.
10. 1 (satu) bendel Print Out Rekonsiliasi Data.
11. 1 (satu) bendel Print out saldo Rekening Pengirim dari Log Transaksi Transfer BCA ke Bank Jateng.
12. 1 (satu) bendel Fotocopy salinan Aplikasi pembukaan Rekening an. MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280.
13. 1 (satu) bendel Print Out Rekening atas nama MOH RIDWAN dengan No. Rek. 0718788280.
14. 1 (satu) lembar Asli surat PT Bank Central Asia, Tbk., No. 0172/GHK /2019, tanggal 27 Maret 2019 kepada PT Rintis Sejahtera perihal Tanggapan Surat Ref. No: SL-OPR-2019-03-0143.
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri an. MOH RIDWAN No. Rek. Tabungan 184-00-0055155-4.
16. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri an. MOH RIDWAN, No. Rek. 184-00-0055155-4, periode 25-09-2018 s.d 31-05-2019
17. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI atas nama MOH RIDWAN No. Rek. 006601013499539.
18. 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 14/08/13 s.d 31/12/2013.
19. 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/14 s.d 18/12/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 16/01/15 s.d 26/12/2015.
21. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 09/01/16 s.d 16/12/2016.
22. 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 07/01/17 s.d 31/12/2017.
23. 30 (tiga puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/18 s.d 26/12/2018.
24. 21 (dua puluh satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/19 s.d 16/06/2019.
25. 1 (satu) Bendel photocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rek. 098 179 4418 an. MOH RIDWAN.
26. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Nomor Rek. 098 179 4418 an. MOH RIDWAN.
27. 1 (satu) Bendel photocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rek. 098 020 0990 an. MOH RIDWAN.
28. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening
29. 1 (satu) Bendel Fotocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 0753521200 a.n. NANIK SUPRIYATI di PT. BNI KC Pembantu Sukolilo
30. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Nomor Rekening 0753521200 a.n. NANIK SUPRIYATI di PT. BNI KC Pembantu Sukolilo.
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang PT. BNI Tbk, tanggal 2 November 2018 (Sesuai Sistem) sebesar Rp 500.000.000,-
32. 1 (satu) Bendel Fotocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 768 101 002 530 531 a.n. MOH RIDWAN di PT. BRI, Tbk Unit Cengkal Sewu Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Nomor Rekening 768 101 002 530 531 a.n. MOH RIDWAN di PT. BRI Tbk, Unit Cengkal Sewu Pati.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan No.2024-1801505, tanggal 5 Oktober 2018 PT. NASMOCO;
35. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan PT. NASMOCO No. Bukti Pembayaran: KM06/ 10/18/104, tanggal 6 Oktober 2018 dan No. Bukti Pembayaran: KM08/10/18/114, tanggal 8 Oktober 2018;
36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penyerahan Kendaraan Nasmoco Pati Tanggal 9 Oktober 2018;
37. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 4457 tanggal 8 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
38. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 4458 tanggal 9 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
39. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengajuan Faktur tanggal 10 Oktober 2018;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK a.n. MOH. RIDWAN dengan Nomor Registrasi: K 777 WN;
41. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan No. 2024-1801506, tanggal 8 Oktober 2018 PT. NASMOCO;
42. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan PT. NASMOCO No. Bukti Pembayaran: KM08/10/18/106, tanggal 8 Oktober 2018 di PT. Nasmoco dan No. Bukti Pembayaran: BMJ19/10/ 18/01, tgl 19 Oktober 2018.
43. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Print Out Rekening Bank Jateng a.n. PT. NASMOCO No. Rek. 1.006.00780.1;
44. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 20 Oktober 2018;
45. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 5115 tanggal 19 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
46. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.403 55116 tgl 19 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengajuan Faktur tanggal 22 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK a.n. SUPARNO dengan Nomor Registrasi: K 99 SM.
49. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tabungan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA tertanggal 5 Agustus 2019 sejumlah Rp. 16.400.000,- atas nama MOH. RIDWAN No. Rek. 2.10.0006514.
50. 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Nomor : 56840/VIII/19 tanggal 15 Agustus 2019 antara MOH RIDWAN dengan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA atas pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
51. 1 (satu) lembar Tanda terima Pencairan Pinjaman atasnama MOH RIDWAN di PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Nomor Rekening : 440019860 tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp. 291.876.000 (dua ratus Sembilan puluh satu delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
52. 1 (lembar) Kartu Angsuran Nasabah PT. BPR TAYU DUTAPERSADA An. MOH RIDWAN Nomor Kartu Angsuran: 00000213.
53. 1 (satu) bendel kuintansi pembelian Printer Merk EPSON L3150 warna hitam tertanggal 30 Mei 2019 (Print Out Transaksi Debet BCA sebesar Rp. 3.564.500,- dan Struk bukti Pembayaran Swalayan ADA Pati)
54. 1 (satu) buah Buku Pembelian Bahan Bangunan Rumah Sdr. MOH RIDWAN berlokasi Jimbaran Rt 06/02, Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kab. Pati.
55. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT TARUNA ADI PRIMA MOTOR Jalan Pemuda No. 305, Pati Nomor : PU20119 020241 pembelian Tunai Honda / Beat Sporty CBS Plus Warna Merah Putih No rangka MH1JM2122 KK329451, NOSIN JM21E2306 858, diterima dari NANIK SUPRIYATI, tanggal 26 Januari 2019.
56. 1 (Bendel) Daftar Polis No Polis IMKIN0000537743, a.n. MOH RIDWAN, Token Yang dipilih Benfeite Level 5.
57. 1 (satu) bendel surat terkait jual beli tanah HM No. 133C, No. Persil IIIb, Kelas DII, Luas + 1275 M2 . a.n. Yahya Arofat terletak di Desa Prawoto, Kec. Sukolilo, Kab. Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) lembar Design Rumah milik MOH RIDWAN yang berlokasi . Jimbaran Rt 06/ 02, Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kabupaten Pati.
59. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Jam Tangan Merk Alexander Christie 6476MCBB RBA, harga Rp. 2.146.200,-, tanggal 3 Desember 2018.
60. 1 (Satu) Bendel Premium Note No Polis : 040223181 00018 a.n. MOH RIDWAN, tanggal 11 Oktober 2018, PAN PACIFIC INSURANCE.
61. Slip Pembayaran Struk ATM Link pada Alfamart Kayen tgl 23/09/2018, pengirim a.n. MOH RIDWAN rekening Tujuan 0427366007 a.n. SISWANTO (penerima) dengan Nominal Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
62. 1 (Satu) buku Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 31 Oktober 2017, Rp 10.000.000,- kepada Sdri. SARMINI dan Bukti Pembayaran pembelian tanah tanggal 16 September 2018, kepada Sdr. SUTORO atas pembelian tanah Sawah yang berlokasi di Dk Socan, Ds Jimbaran.
63. 1 (Satu) Bendel Slip Setoran PT BRI a.n. MOH RIDWAN.
64. Struk pembayaran / Transfer 8 Lembar dari PT BRI.
65. Struk pembayaran / Transfer 3 Lembar dari PT BNI.
66. Struk pembayaran / Transfer 24 Lembar dari PT Bank Jateng.
67. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Pembiayaan No. 10551201907 01387, tanggal 27 Juli 2019;
68. 2 (dua) lembar Asli Bukti Pernyataan Debitur a.n. MOH. RIDWAN, tanggal 27 Juli 2019;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan an. MOH. RIDWAN tanggal 27 Juli 2019;
70. 1 (satu) lembar Asli Peta Lokasi a.n MOH. RIDWAN dengan Nomor Customer 80370004309;
71. 4 (empat) lembar Asli Formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan an. MOH. RIDWAN dengan Nomor Map: 80370004309, tanggal 23 Juli 2019;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dengan Nomor Registrasi: K-777-WN, nama pemilik MOH RIDWAN, Alamat Jimbaran 06/02 Kayen Pati, Merk Toyota, Type INNOVA VENTURER 2.0 A/T, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHFAW8EM5J0211472, No. Mesin 1TRA545119, Th.

Perakitan 2018;

73. 1 (satu) lembar Asli Kartu Piutang Konsumen a.n. MOH. RIDWAN No. Kontrak 1055120190701387;

74. 1 (satu) Lembar Asli Form Pengisian FPD Mobilku dan lampirannya a.n. MOH. RIDWAN No. Kontrak 1055120190701387;

75. 1 (satu) lembar Foto Survey;

76. 1 (satu) lembar Foto Penanda tanganan Perjanjian Pembiayaan;

77. Dokumen Kredit Modal Kerja Debitur a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 006601504139155:

78. Asli Permohonan KMK Baru a.n. MOH RIDWAN Nama Perusahaan Konveksi Iwan tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp 500.000.000

79. Asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No: B.258/66/III/2019 tanggal 30 Maret 2019

80. Asli Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor : B.1898/KC/ VIII/ADK /03/2019 tanggal 30 Maret 2019

81. Asli Perjanjian Kredit No. 304 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat di Notaris a.n. DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., MM Jl Dr. Wahidin No. 5, Pati

82. Asli Foto Kunjungan Sertifikat HM 932/Jimbaran

83. Asli Slip UM-06 Pelimpahan dari Rekening Pinjaman ke Simpanan atas Realisasi KMK Baru a.n. Debitur MOH RIDWAN dari No. Rek. 006601504139155 ke di Rekening Simpanan a.n. MOH RIDWAN No. Rek 006601013499539 sebesar Rp 500.000.000

84. Asli Laporan Transaksi Simpanan (Rekening Kredit) No: 006601013499539 a.n. MOH RIDWAN.

85. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 5.980.000

86. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 6.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 5.900.000.
88. Fotocopy Surat Keterangan Harga tanah dari Pemerintah Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kab. Pati Nomor: 33 tanggal 29 Januari 2018.
89. Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Debitur a.n. MOH RIDWAN No. Rek 0066010400 88105:
90. Fotocopy Permohonan KUR a.n. MOH RIDWAN tanggal 8 Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000
91. Fotocopy Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No: B.125-KC/VIII/ADK/02/ 2018 tgl 12 Februari 2018;
92. Fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B.865-KC/VIII/ ADK/02/2018 tanggal 21 Februari 2018;
93. Fotocopy Jumlah angsuran kredit
94. Fotocopy Realisasi KUR tanggal 21 Februari 2018;
95. Asli Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di NOTARIS NUMAN AL FARISI, S.H. Jl. P. Diponegoro No. 57A Pati.
96. Fotocopy Permohonan Automatic Fund Transfer (AFT) dan Automatic Grab Fund (AGF) ditandantangani MOH RIDWAN bulan Februari 2018
97. Asli Laporan Transaksi Pinjaman (Rekening Kredit) No: 006601040088105 a.n. MOH RIDWAN
98. Asli Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018 sebesar Rp. 25.000.
99. Asli Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 278.121.960.
100. Asli Bukti Penarikan Rek. 0066-01-013499 a.n. MOH RIDWAN sebesar Rp. 278.121.960 tanggal 7 September 2018.
101. Asli Penalty Pelunasan Maju Pinjaman a.n. MOH RIDWAN sebesar Rp 10.500.000 tanggal 7 September 2018.
102. Asli Bukti Register Penyerahan dan Penerimaan Sertifikat a.n. MOH RIDWAN dan SURADI tanggal 12 September 2018.
103. 1 bendel Print Out rekening giro ABA dengan Nomor rekening 1034144800 a.n. Bank BCA Pemuda Semarang (milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Jateng) di PT Bank Jateng, Tbk periode November s.d Desember 2019

104. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Kingston Warna Hitam yang berisi 3 File Rekaman CCTV Transaksi a.n. MOH RIDWAN di Mesin ATM Bank Jateng Kayen.

105. 1 (satu) Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang, No. 544/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 2 Mei 2019 Dengan Penggugat a.n. MOH RIDWAN dan NANIK SUPRIYATI melawan tergugat Direktur Utama Bank Jateng

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

106. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Kantor cabang Pati dengan nomor Rekening 0488283492 atas nama SUTORO (Buku Tabungan ditutup sejak tanggal 21 September 2019

107. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor gold debit BCA, No: 5307 9520 0665 4678.

108. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor platinum debit BCA, No: 5260 5120 0688 7549

109. 1 (Satu) buah Kartu ATM BPD Card Bank Jateng dengan Nomor 6274 5131 5300 0038;

110. 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 6511 2444;

111. 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 2886 5955 a.n. MOH RIDWAN;

112. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9314 5003 7822;

113. 1 (Satu) buah Kartu ATM BPD Card Bank Jateng dengan Nomor 6274 5121 5300 0109;

114. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Debit dengan Nomor 1946 3414 5001 8067;

115. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9314 5002 0638;

116. 1 (Satu) buah Kartu Kredit BRI dengan Nomor 5188 5602 4581 7404 a.n. MOH RIDWAN;

117. 1 (Satu) buah Kartu Kredit BRI Touch dengan Nomor 4365 0202 6312 4009 a.n. MOH RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes KC Pati dengan No. Rek. 0066-01-013499-53-9 a.n. MOH RIDWAN, Nomor Seri: 76210492;
119. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pati dengan No. Rek. 0981794418 a.n. MOH RIDWAN;
120. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus KC Pati dengan No. Rek. 0718788280 a.n. MOH RIDWAN, Nomor D 9251347.
121. 2 (dua) Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening: 2-153-02853-5 dan No. Rekening: 2-006-22805-7 atas nama MOH RIDWAN.
122. 1 (satu) Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening: 2-153-02284-7 atas nama NANIK SUPRIYATI.
123. 1 (satu) buah Box Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 beserta bukti Faktur Penjualan ETREM.COM Nomor : 00190213288 tertanggal 3 Februari 2019 seharga Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus rupiah) dan bukti Strusk pembayaran BCA.
124. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro, No IMEI 358796/08/467604/9, warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

125. 1 (satu) buah Kunci Smart Key Toyota Innova CnC Id: H-13797.
126. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 4 merek Toyota Innova Ventura 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka. MHFAW8EM2J0211638, No. Sin. 1TR-A550632, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2018, beserta STNK a.n. SUPARNO No. Pol. K- 99 –SM dan 1 (satu) buah Kunci Kontak
127. 1 (satu) bendel Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. BPKB O-8210272;
128. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 4 merek Toyota, Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.Ka. MHFAW8 EM5J0211472, No.Sin. 1TR-A545119, Warna Hitam, Th. 2018, dan STNK a.n. MOH RIDWAN, No. Pol. K- 777 –WN.
129. 1 (satu) buah Asli BPKB dengan Nomor Registrasi: K-777-WN, nama pemilik MOH RIDWAN, Alamat Jimbaran 06/02 Kayen Pati, Merk Toyota, Type INNOVA VENTURER 2.0 A/T, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFAW8EM5J0211472, No. Mesin 1TRA545119, Th. Perakitan
2018;

130. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor, No.
Faktur : LNF/0143/ AWBE/ 2018 tanggal 16 Oktober 2018;

131. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 2 merek Honda Beat Type
D1BO2N12L2, warna Merah Putih, Nomor Rangka
MH1JM2122KK329451, No. Mesin JM21E2306858, Tahun
pembuatan 2019 dan STNK a.n. NANIK SUPRIYATI dengan No.
Pol. K- 2568 -IU

132. Uang sejumlah Rp. 6.447.300. 000,- yang tersimpan pada
rekening giro ABA dengan nomor rekening 1034144800 a.n.
Bank BCA Pemuda Semarang (milik PT Bank Jateng) di PT Bank
Jateng, Tbk.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bank Jateng

133. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 932/ Jimbaran an. MOH
RIDWAN

134. Asli Sertifikat Hak Tanggu ngan No. 04965/2019 tanggal 17
Juni 2019 yang dibuat di DR. H. DJUMADI PURWO ATMODJO,
S.H., MM Jl Dr. Wahidin No. 5, Pati

135. Asli APHT No. 1491/2019 tanggal 22 April 2019 yang
dibuat di DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., MM Jl Dr.
Wahidin No. 5, Pati

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati

136. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pembebaan Jaminan
Fidusia an. MOH. RIDWAN tanggal 27 Juli 2019;

137. 1 (satu) bendel Asli Akta Jaminan Fidusia No. 227, tgl 227,
tanggal 22 Juli 2019;

138. 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.
00626553.AH.05.01. tanggal 10 Agustus 2019.

139. 1 (satu) bendel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 61,
tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat di Notaris SUPRIYADI,
S.H., M.Kn;

140. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.
00662281. AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT WOM Wahana Oto Mitra Multiartha Cabang Kudus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara **masing-masing** sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN PtI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan dan Turut Melakukan Tindak pidana Dengan Sengaja Mengakui dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya** ” dan “ **Melakukan Perbuatan atau Menguasai , Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah Sumbangan, Penitipan, Penukaran atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI selama 12 (dua belas) Tahun dan Terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda masing masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Rintis Sejahtera ke PT. Bank Central Asia, TbK., Ref. No: SL-OPR-2019-03-0143, tanggal 25 Maret 2019.
 2. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. NANIK SUPRIYATI No. Rek. 2153. 022847 periode 6 Oktober 2017 s.d. 27 Mei 2019.
 3. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 2153 028535 periode 19 September 2018 s.d. 27 Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 2006228 057 periode 22 Oktober 2018 s.d. 27 Mei 2019.
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dir Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Nomor : 1852/ TSI.04/2019, tanggal 25 Februari 2019 perihal Permohonan dokumen surat pengantar data Raw.
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Rintis Sejahtera Ref. No.: 001/ LGL-RS/ II/ 19, tanggal 26 Februari 2019 perihal Surat Balasan Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Rintis Sejahtera Ref. No.: SL-OPR-2019-03-0147, tanggal 27 Maret 2019.
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kadiv TSI PT BPD Jateng, tanggal 25 Maret 2019 perihal Konfirmasi Anomali Transaksi ATM di Bank Jateng beserta Lampiran sebanyak 13 Lembar.
9. 1 (satu) bendel Print out Raw data PT Rintis Sejahtera.
10. 1 (satu) bendel Print Out Rekonsiliasi Data.
11. 1 (satu) bendel Print out saldo Rekening Pengirim dari Log Transaksi Transfer BCA ke Bank Jateng.
12. 1 (satu) bendel Fotocopy salinan Aplikasi pembukaan Rekening an. MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280.
13. 1 (satu) bendel Print Out Rekening atas nama MOH RIDWAN dengan No. Rek. 0718788280.
14. 1 (satu) lembar Asli surat PT Bank Central Asia, Tbk., No. 0172/GHK /2019, tanggal 27 Maret 2019 kepada PT Rintis Sejahtera perihal Tanggapan Surat Ref. No: SL-OPR-2019-03-0143.
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri an. MOH RIDWAN No. Rek. Tabungan 184-00-0055155-4.
16. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri an. MOH RIDWAN, No. Rek. 184-00-0055155-4, periode 25-09-2018 s.d 31-05-2019
17. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI atas nama MOH RIDWAN No. Rek. 006601013499539.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 14/08/13 s.d 31/12/2013.
19. 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/14 s.d 18/12/2014.
20. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 16/01/15 s.d 26/12/2015.
21. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 09/01/16 s.d 16/12/2016.
22. 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 07/01/17 s.d 31/12/2017.
23. 30 (tiga puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/18 s.d 26/12/2018.
24. 21 (dua puluh satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/19 s.d 16/06/2019.
25. 1 (satu) Bendel photocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rek. 098 179 4418 an. MOH RIDWAN.
26. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Nomor Rek. 098 179 4418 an. MOH RIDWAN.
27. 1 (satu) Bendel photocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rek. 098 020 0990 an. MOH RIDWAN.
28. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening
29. 1 (satu) Bendel Fotocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 0753521200 a.n. NANIK SUPRIYATI di PT. BNI KC Pembantu Sukolilo
30. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Nomor Rekening 0753521200 a.n. NANIK SUPRIYATI di PT. BNI KC Pembantu Sukolilo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang PT. BNI Tbk, tanggal 2 November 2018 (Sesuai Sistem) sebesar Rp 500.000.000,-
32. 1 (satu) Bendel Fotocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 768 101 002 530 531 a.n. MOH RIDWAN di PT. BRI, Tbk Unit Cengkal Sewu Pati.
33. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Nomor Rekening 768 101 002 530 531 a.n. MOH RIDWAN di PT. BRI Tbk, Unit Cengkal Sewu Pati.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan No.2024-1801505, tanggal 5 Oktober 2018 PT. NASMOCO;
35. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan PT. NASMOCO No. Bukti Pembayaran: KM06/ 10/ 18/104, tanggal 6 Oktober 2018 dan No. Bukti Pembayaran: KM08/10/18/114, tanggal 8 Oktober 2018;
36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penyerahan Kendaraan Nasmoco Pati Tanggal 9 Oktober 2018;
37. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 4457 tanggal 8 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
38. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 4458 tanggal 9 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
39. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengajuan Faktur tanggal 10 Oktober 2018;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK a.n. MOH. RIDWAN dengan Nomor Registrasi: K 777 WN;
41. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan No. 2024-1801506, tanggal 8 Oktober 2018 PT. NASMOCO;
42. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan PT. NASMOCO No. Bukti Pembayaran: KM08/ 10/18/106, tanggal 8 Oktober 2018 di PT. Nasmoco dan No. Bukti Pembayaran: BMJ19/10/ 18/01, tgl 19 Oktober 2018.
43. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Print Out Rekening Bank Jateng a.n. PT. NASMOCO No. Rek. 1.006.00780.1;
44. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 20 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 5115 tanggal 19 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
46. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.403 55116 tgl 19 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengajuan Faktur tanggal 22 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK a.n. SUPARNO dengan Nomor Registrasi: K 99 SM.
49. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tabungan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA tertanggal 5 Agustus 2019 sejumlah Rp. 16.400.000,- atas nama MOH. RIDWAN No. Rek. 2.10.0006514.
50. 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Nomor : 56840/VIII/19 tanggal 15 Agustus 2019 antara MOH RIDWAN dengan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA atas pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
51. 1 (satu) lembar Tanda terima Pencairan Pinjaman atasnama MOH RIDWAN di PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Nomor Rekening : 440019860 tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp. 291.876.000 (dua ratus Sembilan puluh satu delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
52. 1 (lembar) Kartu Angsuran Nasabah PT. BPR TAYU DUTAPERSADA An. MOH RIDWAN Nomor Kartu Angsuran: 00000213.
53. 1 (satu) bendel kuintansi pembelian Printer Merk EPSON L3150 warna hitam tertanggal 30 Mei 2019 (Print Out Transaksi Debet BCA sebesar Rp. 3.564.500,- dan Struk bukti Pembayaran Swalayan ADA Pati)
54. 1 (satu) buah Buku Pembelian Bahan Bangunan Rumah Sdr. MOH RIDWAN berlokasi Jimbaran Rt 06/02, Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kab. Pati.
55. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT TARUNA ADI PRIMA MOTOR Jalan Pemuda No. 305, Pati Nomor : PU20119 020241 pembelian Tunai Honda / Beat Sporty CBS Plus Warna Merah Putih No rangka MH1JM2122 KK329451, NOSIN JM21E2306 858, diterima dari NANIK SUPRIYATI, tanggal 26 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Bendel) Daftar Polis No Polis IMKIN0000537743, a.n. MOH RIDWAN, Token Yang dipilih Benfeite Level 5.
57. 1 (satu) bendel surat terkait jual beli tanah HM No. 133C, No. Persil IIIb, Kelas DII, Luas + 1275 M2 . a.n. Yahya Arofat terletak di Desa Prawoto, Kec. Sukolilo, Kab. Pati.
58. 2 (dua) lembar Design Rumah milik MOH RDIWAN yang berlokasi . Jimbaran Rt 06/ 02, Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kabupaten Pati.
59. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Jam Tangan Merk Alexander Christie 6476MCBB RBA, harga Rp. 2.146.200,-, tanggal 3 Desember 2018.
60. 1 (Satu) Bendel Premium Note No Polis : 040223181 00018 a.n. MOH RIDWAN, tanggal 11 Oktober 2018, PAN PACIFIC INSURANCE.
61. Slip Pembayaran Struk ATM Link pada Alfamart Kayen tgl 23/09/2018, pengirim a.n. MOH RIDWAN rekening Tujuan 0427366007 a.n. SISWANTO (penerima) dengan Nominal Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
62. 1 (Satu) buku Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 31 Oktober 2017, Rp 10.000.000,- kepada Sdri. SARMINI dan Bukti Pembayaran pembelian tanah tanggal 16 September 2018, kepada Sdr. SUTORO atas pembelian tanah Sawah yang berlokasi di Dk Socan, Ds Jimbaran.
63. 1 (Satu) Bendel Slip Setoran PT BRI a.n. MOH RDIWAN.
64. Struk pembayaran / Transfer 8 Lembar dari PT BRI.
65. Struk pembayaran / Transfer 3 Lembar dari PT BNI.
66. Struk pembayaran / Transfer 24 Lembar dari PT Bank Jateng.
67. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Pembiayaan No. 10551201907 01387, tanggal 27 Juli 2019;
68. 2 (dua) lembar Asli Bukti Pernyataan Debitur a.n. MOH. RIDWAN, tanggal 27 Juli 2019;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan an. MOH. RIDWAN tanggal 27 Juli 2019;
70. 1 (satu) lembar Asli Peta Lokasi a.n MOH. RIDWAN dengan Nomor Customer 80370004309;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) lembar Asli Formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n. MOH. RIDWAN dengan Nomor Map: 80370004309, tanggal 23 Juli 2019;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dengan Nomor Registrasi: K-777-WN, nama pemilik MOH RIDWAN, Alamat Jimbaran 06/02 Kayen Pati, Merk Toyota, Type INNOVA VENTURER 2.0 A/T, No. Rangka MHFAW8EM5J0211472, No. Mesin 1TRA545119, Th. Perakitan 2018;
73. 1 (satu) lembar Asli Kartu Piutang Konsumen a.n. MOH. RIDWAN No. Kontrak 1055120190701387;
74. 1 (satu) Lembar Asli Form Pengisian FPD Mobilku dan lampirannya a.n. MOH. RIDWAN No. Kontrak 1055120 190701387;
75. 1 (satu) lembar Foto Survey;
76. 1 (satu) lembar Foto Penanda tanganan Perjanjian Pembiayaan;
77. Dokumen Kredit Modal Kerja Debitur a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 006601504139155;
78. Asli Permohonan KMK Baru a.n. MOH RIDWAN Nama Perusahaan Konveksi Iwan tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp 500.000.000
79. Asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No: B.258/66/III/2019 tanggal 30 Maret 2019
80. Asli Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor : B.1898/KC/ VIII/ADK /03/2019 tanggal 30 Maret 2019
81. Asli Perjanjian Kredit No. 304 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat di Notaris a.n. DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., MM Jl Dr. Wahidin No. 5, Pati
82. Asli Foto Kunjungan Sertifikat HM 932/Jimbaran
83. Asli Slip UM-06 Pelimpahan dari Rekening Pinjaman ke Simpanan atas Realisasi KMK Baru a.n. Debitur MOH RIDWAN dari No. Rek. 006601504139155 ke di Rekening Simpanan a.n. MOH RIDWAN No. Rek 006601013499539 sebesar Rp 500.000.000
84. Asli Laporan Transaksi Simpanan (Rekening Kredit) No: 006601013499539 a.n. MOH RIDWAN.
85. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 5.980.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 6.000.000
87. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 5.900.000.
88. Fotocopy Surat Keterangan Harga tanah dari Pemerintah Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kab. Pati Nomor: 33 tanggal 29 Januari 2018.
89. Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Debitur a.n. MOH RIDWAN No. Rek 0066010400 88105:
90. Fotocopy Permohonan KUR a.n. MOH RIDWAN tanggal 8 Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000
91. Fotocopy Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No: B.125-KC/VIII/ADK/02/ 2018 tgl 12 Februari 2018;
92. Fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B.865-KC/VIII/ ADK/02/2018 tanggal 21 Februari 2018;
93. Fotocopy Jumlah angsuran kredit
94. Fotocopy Realisasi KUR tanggal 21 Februari 2018;
95. Asli Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di NOTARIS NUMAN AL FARISI, S.H. Jl. P. Diponegoro No. 57A Pati.
96. Fotocopy Permohonan Automatic Fund Transfer (AFT) dan Automatic Grab Fund (AGF) ditandantangani MOH RIDWAN bulan Februari 2018
97. Asli Laporan Transaksi Pinjaman (Rekening Kredit) No: 006601040088105 a.n. MOH RIDWAN
98. Asli Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018 sebesar Rp. 25.000.
99. Asli Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 278.121.960.
100. Asli Bukti Penarikan Rek. 0066-01-013499 a.n. MOH RIDWAN sebesar Rp. 278.121.960 tanggal 7 September 2018.
101. Asli Penalty Pelunasan Maju Pinjaman a.n. MOH RIDWAN sebesar Rp 10.500.000 tanggal 7 September 2018.
102. Asli Bukti Register Penyerahan dan Penerimaan Sertifikat a.n. MOH RIDWAN dan SURADI tanggal 12 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 bendel Print Out rekening giro ABA dengan Nomor rekening 1034144800 a.n. Bank BCA Pemuda Semarang (milik PT Bank Jateng) di PT Bank Jateng, Tbk periode November s.d Desember 2019

104. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Kingston Warna Hitam yang berisi 3 File Rekaman CCTV Transaksi a.n. MOH RIDWAN di Mesin ATM Bank Jateng Kayen.

105. 1 (satu) Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang, No. 544/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 2 Mei 2019 Dengan Penggugat a.n. MOH RIDWAN dan NANIK SUPRIYATI melawan tergugat Direktur Utama Bank Jateng

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

106.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Kantor cabang Pati dengan nomor Rekening 0488283492 atas nama SUTORO (Buku Tabungan ditutup sejak tanggal 21 September 2019

107. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor gold debit BCA, No: 5307 9520 0665 4678.

108. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor platinum debit BCA, No: 5260 5120 0688 7549

109. 1 (Satu) buah Kartu ATM BPD Card Bank Jateng dengan Nomor 6274 5131 5300 0038;

110. 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 6511 2444;

111. 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 2886 5955 a.n. MOH RIDWAN;

112. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9314 5003 7822;

113. 1 (Satu) buah Kartu ATM BPD Card Bank Jateng dengan Nomor 6274 5121 5300 0109;

114. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Debit dengan Nomor 1946 3414 5001 8067;

115. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9314 5002 0638;

116. 1 (Satu) buah Kartu Kredit BRI dengan Nomor 5188 5602 4581 7404 a.n. MOH RIDWAN;

117. 1 (Satu) buah Kartu Kredit BRI Touch dengan Nomor 4365 0202 6312 4009 a.n. MOH RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes KC Pati dengan No. Rek. 0066-01-013499-53-9 a.n. MOH RIDWAN, Nomor Seri: 76210492;
119. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pati dengan No. Rek. 0981794418 a.n. MOH RIDWAN;
120. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus KC Pati dengan No. Rek. 0718788280 a.n. MOH RIDWAN, Nomor D 9251347.
121. 2 (dua) Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening: 2-153-02853-5 dan No. Rekening: 2-006-22805-7 atas nama MOH RIDWAN.
122. 1 (satu) Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening: 2-153-02284-7 atas nama NANIK SUPRIYATI.
123. 1 (satu) buah Box Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 beserta bukti Faktur Penjualan ETREM.COM Nomor : 00190213288 tertanggal 3 Februari 2019 seharga Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus rupiah) dan bukti Strusk pembayaran BCA.
124. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro, No IMEI 358796/08/467604/9, warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

125. 1 (satu) buah Kunci Smart Key Toyota Innova CnC Id: H-13797.
126. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 4 merek Toyota Innova Ventura 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka. MHFAW8EM2J0211638, No. Sin. 1TR-A550632, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2018, beserta STNK a.n. SUPARNO No. Pol. K- 99 -SM dan 1 (satu) buah Kunci Kontak
127. 1 (satu) bendel Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. BPKB O-8210272;
128. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 4 merek Toyota, Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.Ka. MHFAW8 EM5J0211472, No.Sin. 1TR-A545119, Warna Hitam, Th. 2018, dan STNK a.n. MOH RIDWAN, No. Pol. K- 777 -WN.
129. 1 (satu) buah Asli BPKB dengan Nomor Registrasi: K-777-WN, nama pemilik MOH RIDWAN, Alamat Jimbaran 06/02 Kayen Pati, Merk Toyota, Type INNOVA VENTURER 2.0 A/T, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFAW8EM5J0211472, No. Mesin 1TRA545119, Th. Perakitan 2018;

130. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor, No. Faktur : LNF/0143/ AWBE/ 2018 tanggal 16 Oktober 2018;

131. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 2 merek Honda Beat Type D1BO2N12L2, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2122KK329451, No. Mesin JM21E2306858, Tahun pembuatan 2019 dan STNK a.n. NANIK SUPRIYATI dengan No. Pol. K- 2568 -IU

132. Uang sejumlah Rp. 6.447.300. 000,- yang tersimpan pada rekening giro ABA dengan nomor rekening 1034144800 a.n. Bank BCA Pemuda Semarang (milik PT Bank Jateng) di PT Bank Jateng, Tbk.

133. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 932/ Jimbaran an. MOH RIDWAN

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bank Jateng

134. Asli Sertifikat Hak Tanggu ngan No. 04965/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di DR. H. DJUMADI PURWO ATMODJO, S.H., MM Jl Dr. Wahidin No. 5, Pati

135. Asli APHT No. 1491/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat di DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., MM Jl Dr. Wahidin No. 5, Pati

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati

136. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pembebaan Jaminan Fidusia an. MOH. RIDWAN tanggal 27 Juli 2019;

137. 1 (satu) bendel Asli Akta Jaminan Fidusia No. 227, tgl 227, tanggal 22 Juli 2019;

138. 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13. 00626553.AH.05.01. tanggal 10 Agustus 2019.

139. 1 (satu) bendel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 61, tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat di Notaris SUPRIYADI, S.H., M.Kn;

140. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13. 00662281. AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT WOM Wahana Oto Mitra Multiartha Cabang Kudus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2020, Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti Tanggal 6 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2020/PN Pti tanggal 6 Agustus 2020 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Pensihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2020, Tanggal 6 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyampaikan memori banding tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati kepada Penuntut Umum dengan Surat Penyampaian Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Bd/2020/PN Pti Jo Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Surat Penyampaian Memori Banding Nomor W12-U10/2091/Pid.001/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan relas pemberitahuan penyerahan memori banding nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 3 September 2020;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pati telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan surat Nomor W12.U10/1978/Pid.0010/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

1. Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 4 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
2. Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2020 pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa berita acara penyidik didasarkan laporan polisi yang cacat yuridis;
- 2) Bahwa dengan alat apa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kejahatan transfer dana dan kejahatan pencucian uang;
- 3) Bahwa apa yang didakwakan itu tidak merupakan tindak pidana;
- 4) Bahwa Pengadilan Negeri Pati telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana termaksud Pasal 182 ayat (2) yo 183 KUHAP karena terjadi kekeliruan dalam menentukan nilai pembuktian;
- 5) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati harus dibatalkan karena kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II belum cukup bukti;
- 6) Bahwa selama dalam persidangan tidak ada alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dapat digunakan untuk membuktikan peristiwa pada tanggal 13 April 2018 yaitu masalah pengecekan saldo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut permohonan banding (Terdakwa I dan Terdakwa II) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I Moh Ridwan bin Suradi dan Terdakwa II Nanik Supriyati binti Ngasirun;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN PtI tanggal 4 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan laporan Polisi, Penyitaan adalah cacat yuridis yang tidak dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam perkara ini;
 2. Menyatakan Terdakwa I Moh Ridwan bin Suradi dan Terdakwa II Nanik Supriyati binti Ngasirun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua Primair atau Subsidair;
 3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari semua dakwaan dan tuntutan karena perbuatan transfer dana merupakan hak dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai nasabah Bank;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana mestinya;
 6. Mengembalikan hak-hak Terdakwa atas barang bukti yang telah disita;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;
- Atau bilamana Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mohon agar dapat dijatuhan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya, menyatakan bahwa terhadap barang bukti SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN, oleh Majelis Tingkat Pertama dikembalikan kepada Bank Jateng, sedangkan barang bukti SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN tersebut disita dari BRI Cabang Pati, karena dijadikan jaminan kredit oleh MOCH RIDWAN di BRI Cabang Pati, atas dasar alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar terhadap barang bukti Asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN tersebut dikembalikan kepada PT Bank BRI Cabang Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN PtI tanggal 4 Agustus 2020, dan memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II maupun memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU dan dakwaan KEDUA PRIMAIR, sudah tepat dan benar, karena telah menilai semua fakta hukum dengan benar, serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya, sedangkan terhadap penentuan barang bukti khususnya barang bukti berupa Asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN, dan lamanya pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan surat perintah penyitaan barang bukti Polda Jateng No.Pol.SP Sita/140/XI/2019/Reskrim Sus/tanggal 28 Nopember 2019, bahwa barang bukti asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 jam 11.30 oleh Kepolisian RI (R. ARI SULISTYAWAN, SH.MH) barang bukti tersebut dititipkan/titip rawat kepada REZA NOVANDANA (PT. BANK BRI Tbk);

Menimbang, bahwa atas dasar surat penyitaan barang bukti Polda Jateng No.Pol. SP Sita/140/XI/2019/Reskrim Sus/tanggal 28 Nopember 2019 tersebut, kemudian berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 1275/Pen.Pid/2019/PN Smg tanggal 16 Desember 2019 bahwa barang bukti asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN disita dari REZA NOVANDANA (Karyawan BUMN PT BANK BRI Tbk) di kantor Dit Reskrim Sus Polda Jateng Jl. Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN tersebut disita dari PT BANK BRI Tbk, maka berdasar Pasal 46 ayat 1 KUHAP terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Jadi dengan demikian, terhadap barang bukti asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN tersebut, haruslah dikembalikan kepada PT BANK BRI Cabang Pati, sedangkan terhadap penentuan barang bukti lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap lamanya pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama 12 tahun dan 7 tahun sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut adalah terlalu berat bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana ini bukanlah balas dendam dengan menjatuhkan hukuman yang tinggi, akan tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai pembinaan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menyadari kesalahannya, serta adanya keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah suami istri yang sudah barang tentu merupakan tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, ketika diketahui ada transaksi anomali pada Bank BPD Jateng dengan menggunakan mesin ATM Bank Jateng dengan tujuan rekening di Bank Jateng dengan menggunakan kartu ATM Bank lain, Terdakwa I Moch Ridwan, telah dipanggil oleh saksi Endang Susilowati Kasbun binti Kasbun, Pimpinan Cabang Pembantu Kayen BPD Jateng, ketika dijelaskan bahwa ada masalah pada transaksi rekeningnya, Terdakwa I MOCH RIDWAN, menyadari kesalahannya dan bersedia mengembalikan sejumlah Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan telah disetorkan pada rekeningnya No.Rek 2-153-02853-5 a.n Terdakwa I Moch Ridwan tetapi yang telah disetorkan baru Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pengembalian uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa I MOCH RIDWAN kepada BPD Jateng tersebut, ini menunjukkan bahwa Terdakwa beritikad baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa I MOCH RIDWAN dan Terdakwa II NANIK SUPRIYATI haruslah proforsional dan patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020 harus diubah sepanjang mengenai penentuan status dan penyebutan terhadap barang bukti asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN, dan lamanya pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepandapat dengan memori banding Penuntut Umum, sedangkan terhadap memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II, karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta lengkap mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga terhadap semua keberatan dalam memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sepandapat oleh karena itu, maka terhadap memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transver Dana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Agustus 2020, sepanjang mengenai penentuan status dan penyebutan barang bukti asli SHM No. 932/Jimbaran a.n. MOCH RIDWAN, dan lamanya pidana yang dijatuhan terhadap kedua Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI dan Terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan dan Turut Melakukan Tindak pidana Dengan Sengaja Mengakui dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya “ dan “ Melakukan Perbuatan atau Menguasai, Penempatan, Penstransferan, Pembayaran, Hibah Sumbangan, Penitipan, Penukaran atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana ”;

2. Menjatuhkan pidana tersebut oleh karena itu kepada Terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda masing masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Rintis Sejahtera ke PT. Bank Central Asia, Tbk., Ref. No: SL-OPR-2019-03-0143, tanggal 25 Maret 2019.
 2. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. NANIK SUPRIYATI No. Rek. 2153. 022847 periode 6 Oktober 2017 s.d. 27 Mei 2019.
 3. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 2153 028535 periode 19 September 2018 s.d. 27 Mei 2019.
 4. 1 (satu) Lembar Form Aplikasi pembukaan Rekening beserta 1 (satu) Bendel Print Out rekening Koran a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 2006228 057 periode 22 Oktober 2018 s.d. 27 Mei 2019.
 5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dir Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Nomor : 1852/ TSI.04/2019, tanggal 25 Februari 2019 perihal Permohonan dokumen surat pengantar data Raw.
 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Rintis Sejahtera Ref. No.: 001/ LGL-RS/ II/ 19, tanggal 26 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Balasan Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

7. 1 (satu) Lembar Asli Surat dari PT Rintis Sejahtera Ref. No: SL-OPR-2019-03-0147, tanggal 27 Maret 2019.
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kadiv TSI PT BPD Jateng, tanggal 25 Maret 2019 perihal Konfirmasi Anomali Transaksi ATM di Bank Jateng beserta Lampiran sebanyak 13 Lembar.
9. 1 (satu) bendel Print out Raw data PT Rintis Sejahtera.
10. 1 (satu) bendel Print Out Rekonsiliasi Data.
11. 1 (satu) bendel Print out saldo Rekening Pengirim dari Log Transaksi Transfer BCA ke Bank Jateng.
12. 1 (satu) bendel Fotocopy salinan Aplikasi pembukaan Rekening an. MOH RIDWAN No. Rek. 0718788280.
13. 1 (satu) bendel Print Out Rekening atas nama MOH RIDWAN dengan No. Rek. 0718788280.
14. 1 (satu) lembar Asli surat PT Bank Central Asia, Tbk., No. 0172/GHK /2019, tanggal 27 Maret 2019 kepada PT Rintis Sejahtera perihal Tanggapan Surat Ref. No: SL-OPR-2019-03-0143.
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri an. MOH RIDWAN No. Rek. Tabungan 184-00-0055155-4.
16. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri an. MOH RIDWAN, No. Rek. 184-00-0055155-4, periode 25-09-2018 s.d 31-05-2019
17. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI atas nama MOH RIDWAN No. Rek. 006601013499539.
18. 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 14/08/13 s.d 31/12/2013.
19. 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/14 s.d 18/12/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 16/01/15 s.d 26/12/2015.
21. 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 09/01/16 s.d 16/12/2016.
22. 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 07/01/17 s.d 31/12/2017.
23. 30 (tiga puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/18 s.d 26/12/2018.
24. 21 (dua puluh satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI an. MOH RIDWAN, No. Rek. 006601013499539, periode 01/01/19 s.d 16/06/2019.
25. 1 (satu) Bendel photocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rek. 098 179 4418 an. MOH RIDWAN.
26. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Nomor Rek. 098 179 4418 an. MOH RIDWAN.
27. 1 (satu) Bendel photocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rek. 098 020 0990 an. MOH RIDWAN.
28. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening.
29. 1 (satu) Bendel Fotocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 0753521200 a.n. NANIK SUPRIYATI di PT. BNI KC Pembantu Sukolilo
30. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Nomor Rekening 0753521200 a.n. NANIK SUPRIYATI di PT. BNI KC Pembantu Sukolilo
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang PT. BNI Tbk, tanggal 2 November 2018 (Sesuai Sistem) sebesar Rp 500.000.000,-
32. 1 (satu) Bendel Fotocopy Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 768



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 002 530 531 a.n. MOH RIDWAN di PT. BRI, Tbk Unit Cengkal Sewu Pati.

33. 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Nomor Rekening 768 101 002 530 531 a.n. MOH RIDWAN di PT. BRI Tbk, Unit Cengkal Sewu Pati.

34. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan No.2024-1801505, tanggal 5 Oktober 2018 PT. NASMOCO;

35. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan PT. NASMOCO No. Bukti Pembayaran: KM06/ 10/ 18/104, tanggal 6 Oktober 2018 dan No. Bukti Pembayaran: KM08/10/18/114, tanggal 8 Oktober 2018;

36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penyerahan Kendaraan Nasmoco Pati Tanggal 9 Oktober 2018;

37. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 4457 tanggal 8 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;

38. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 4458 tanggal 9 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;

39. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengajuan Faktur tanggal 10 Oktober 2018;

40. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK a.n. MOH. RIDWAN dengan Nomor Registrasi: K 777 WN;

41. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan No. 2024-1801506, tanggal 8 Oktober 2018 PT. NASMOCO;

42. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan PT. NASMOCO No. Bukti Pembayaran: KM08/ 10/18/106, tanggal 8 Oktober 2018 di PT. Nasmoco dan No. Bukti Pembayaran: BMJ19/10/ 18/01, tgl 19 Oktober 2018.

43. 1 (satu) lembar Asli Mutasi Print Out Rekening Bank Jateng a.n. PT. NASMOCO No. Rek. 1.006.00780.1;

44. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 20 Oktober 2018;

45. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.4035 5115 tanggal 19 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-18.403 55116 tgl 19 Oktober 2018, Pembeli a.n. MOH RIDWAN;
47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengajuan Faktur tanggal 22 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK a.n. SUPARNO dengan Nomor Registrasi: K 99 SM.
49. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tabungan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA tertanggal 5 Agustus 2019 sejumlah Rp. 16.400.000,- atas nama MOH. RIDWAN No. Rek. 2.10.0006514.
50. 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Nomor : 56840/VIII/19 tanggal 15 Agustus 2019 antara MOH RIDWAN dengan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA atas pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
51. 1 (satu) lembar Tanda terima Pencairan Pinjaman atasnama MOH RIDWAN di PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Nomor Rekening : 440019860 tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp. 291.876.000 (dua ratus Sembilan puluh satu delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
52. 1 (lembar) Kartu Angsuran Nasabah PT. BPR TAYU DUTAPERSADA An. MOH RIDWAN Nomor Kartu Angsuran: 00000213.
53. 1 (satu) bendel kuintansi pembelian Printer Merk EPSON L3150 warna hitam tertanggal 30 Mei 2019 (Print Out Transaksi Debet BCA sebesar Rp. 3.564.500,- dan Struk bukti Pembayaran Swalayan ADA Pati)
54. 1 (satu) buah Buku Pembelian Bahan Bangunan Rumah Sdr. MOH RIDWAN berlokasi Jimbaran Rt 06/02, Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kab. Pati.
55. 1 (satu) lembar tanda terima dari PT TARUNA ADI PRIMA MOTOR Jalan Pemuda No. 305, Pati Nomor : PU20119 020241 pembelian Tunai Honda / Beat Sporty CBS Plus Warna Merah Putih No rangka MH1JM2122 KK329451, NOSIN JM21E2306 858, diterima dari NANIK SUPRIYATI, tanggal 26 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Bendel) Daftar Polis No Polis IMKIN0000537743, a.n. MOH RIDWAN, Token Yang dipilih Benfeite Level 5.
57. 1 (satu) bendel surat terkait jual beli tanah HM No. 133C, No. Persil IIIb, Kelas DII, Luas + 1275 M2 . a.n. Yahya Arofat terletak di Desa Prawoto, Kec. Sukolilo, Kab. Pati.
58. 2 (dua) lembar Design Rumah milik MOH RDIWAN yang berlokasi . Jimbaran Rt 06/ 02, Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kabupaten Pati.
59. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Jam Tangan Merk Alexander Christie 6476MCBB RBA, harga Rp. 2.146.200,-, tanggal 3 Desember 2018.
60. 1 (Satu) Bendel Premium Note No Polis : 040223181 00018 a.n. MOH RIDWAN, tanggal 11 Oktober 2018, PAN PACIFIC INSURANCE.
61. Slip Pembayaran Struk ATM Link pada Alfamart Kayen tgl 23/09/2018, pengirim a.n. MOH RIDWAN rekening Tujuan 0427366007 a.n. SISWANTO (penerima) dengan Nominal Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
62. 1 (Satu) buku Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 31 Oktober 2017, Rp 10.000.000,- kepada Sdri. SARMINI dan Bukti Pembayaran pembelian tanah tanggal 16 September 2018, kepada Sdr. SUTORO atas pembelian tanah Sawah yang berlokasi di Dk Socan, Ds Jimbaran.
63. 1 (Satu) Bendel Slip Setoran PT BRI a.n. MOH RDIWAN.
64. Struk pembayaran / Transfer 8 Lembar dari PT BRI.
65. Struk pembayaran / Transfer 3 Lembar dari PT BNI.
66. Struk pembayaran / Transfer 24 Lembar dari PT Bank Jateng.
67. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Pembiayaan No. 10551201907 01387, tanggal 27 Juli 2019;
68. 2 (dua) lembar Asli Bukti Pernyataan Debitur a.n. MOH. RIDWAN, tanggal 27 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan an. MOH. RIDWAN tanggal 27 Juli 2019;
70. 1 (satu) lembar Asli Peta Lokasi a.n MOH. RIDWAN dengan Nomor Customer 80370004309;
71. 4 (empat) lembar Asli Formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan an. MOH. RIDWAN dengan Nomor Map: 80370004309, tanggal 23 Juli 2019;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dengan Nomor Registrasi: K-777-WN, nama pemilik MOH RIDWAN, Alamat Jimbaran 06/02 Kayen Pati, Merk Toyota, Type INNOVA VENTURER 2.0 A/T, No. Rangka MHFAW8EM5J0211472, No. Mesin 1TRA545119, Th. Perakitan 2018;
73. 1 (satu) lembar Asli Kartu Piutang Konsumen a.n. MOH. RIDWAN No. Kontrak 1055120190701387;
74. 1 (satu) Lembar Asli Form Pengisian FPD Mobilku dan lampirannya a.n. MOH. RIDWAN No. Kontrak 1055120 190701387;
75. 1 (satu) lembar Foto Survey;
76. 1 (satu) lembar Foto Penanda tanganan Perjanjian Pembiayaan;
77. Dokumen Kredit Modal Kerja Debitur a.n. MOH RIDWAN No. Rek. 006601504139155:
78. Asli Permohonan KMK Baru a.n. MOH RIDWAN Nama Perusahaan Konveksi Iwan tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp 500.000.000
79. Asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No: B.258/66/III/2019 tanggal 30 Maret 2019
80. Asli Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor : B.1898/KC/ VIII/ADK /03/2019 tanggal 30 Maret 2019
81. Asli Perjanjian Kredit No. 304 tanggal 30 Maret 2019 yang dibuat di Notaris a.n. DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., MM Jl Dr. Wahidin No. 5, Pati
82. Asli Foto Kunjungan Sertifikat HM 932/Jimbaran
83. Asli Slip UM-06 Pelimpahan dari Rekening Pinjaman ke Simpanan atas Realisasi KMK Baru a.n. Debitur MOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN dari No. Rek. 006601504139155 ke di Rekening Simpanan a.n. MOH RIDWAN No. Rek 006601013499539 sebesar Rp 500.000.000

84. Asli Laporan Transaksi Simpanan (Rekening Kredit) No: 006601013499539 a.n. MOH RIDWAN.

85. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 5.980.000

86. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 6.000.000

87. Asli Slip UM-06 Pelimpahan Saldo Rekening Simpanan ke Rekening Pinjaman atas Permintaan Sdr. MOH RIDWAN tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 5.900.000.

88. Fotocopy Surat Keterangan Harga tanah dari Pemerintah Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kab. Pati Nomor: 33 tanggal 29 Januari 2018.

89. Dokumen Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Debitur a.n. MOH RIDWAN No. Rek 0066010400 88105:

90. Fotocopy Permohonan KUR a.n. MOH RIDWAN tanggal 8 Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000

91. Fotocopy Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No: B.125-KC/VIII/ADK/02/ 2018 tgl 12 Februari 2018;

92. Fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B.865-KC/VIII/ ADK/02/2018 tanggal 21 Februari 2018;

93. Fotocopy Jumlah angsuran kredit

94. Fotocopy Realisasi KUR tanggal 21 Februari 2018;

95. Asli Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di NOTARIS NUMAN AL FARISI, S.H. Jl. P. Diponegoro No. 57A Pati.

96. Fotocopy Permohonan Automatic Fund Transfer (AFT) dan Automatic Grab Fund (AGF) ditandantangani MOH RIDWAN bulan Februari 2018

97. Asli Laporan Transaksi Pinjaman (Rekening Kredit) No: 006601040088105 a.n. MOH RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Asli Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018 sebesar Rp. 25.000.
99. Asli Slip Penyetoran tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 278.121.960.
100. Asli Bukti Penarikan Rek. 0066-01-013499 a.n. MOH RIDWAN sebesar Rp. 278.121.960 tanggal 7 September 2018.
101. Asli Penalty Pelunasan Maju Pinjaman a.n. MOH RIDWAN sebesar Rp 10.500.000 tanggal 7 September 2018.
102. Asli Bukti Register Penyerahan dan Penerimaan Sertifikat a.n. MOH RIDWAN dan SURADI tanggal 12 September 2018.
103. 1 bendel Print Out rekening giro ABA dengan Nomor rekening 1034144800 a.n. Bank BCA Pemuda Semarang (milik PT Bank Jateng) di PT Bank Jateng, Tbk periode November s.d Desember 2019
104. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Kingston Warna Hitam yang berisi 3 File Rekaman CCTV Transaksi a.n. MOH RIDWAN di Mesin ATM Bank Jateng Kayen.
105. 1 (satu) Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang, No. 544/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 2 Mei 2019 Dengan Penggugat a.n. MOH RIDWAN dan NANIK SUPRIYATI melawan tergugat Direktur Utama Bank Jateng

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

106. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Kantor cabang Pati dengan nomor Rekening 0488283492 atas nama SUTORO (Buku Tabungan ditutup sejak tanggal 21 September 2019)
107. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor gold debit BCA, No: 5307 9520 0665 4678.
108. 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Paspor platinum debit BCA, No: 5260 5120 0688 7549
109. 1 (Satu) buah Kartu ATM BPD Card Bank Jateng dengan Nomor 6274 5131 5300 0038;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 6511 2444;
111. 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 2886 5955 a.n. MOH RIDWAN;
112. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9314 5003 7822;
113. 1 (Satu) buah Kartu ATM BPD Card Bank Jateng dengan Nomor 6274 5121 5300 0109;
114. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Debit dengan Nomor 1946 3414 5001 8067;
115. 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9314 5002 0638;
116. 1 (Satu) buah Kartu Kredit BRI dengan Nomor 5188 5602 4581 7404 a.n. MOH RIDWAN;
117. 1 (Satu) buah Kartu Kredit BRI Touch dengan Nomor 4365 0202 6312 4009 a.n. MOH RIDWAN;
118. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes KC Pati dengan No. Rek. 0066-01-013499-53-9 a.n. MOH RIDWAN, Nomor Seri: 76210492;
119. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pati dengan No. Rek. 0981794418 a.n. MOH RIDWAN;
120. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus KC Pati dengan No.Rek. 0718788280 a.n. MOH RIDWAN, Nomor D 9251347.
121. 2 (dua) Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening: 2-153-02853-5 dan No. Rekening: 2-006-22805-7 atas nama MOH RIDWAN.
122. 1 (satu) Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. Rekening: 2-153-02284-7 atas nama NANIK SUPRIYATI.
123. 1 (satu) buah Box Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 beserta bukti Faktur Penjualan ETREM.COM Nomor : 00190213288 tertanggal 3 Februari 2019 seharga Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus rupiah) dan bukti Strusk pembayaran BCA.
124. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J7 Pro, No IMEI 358796/08/467604/9, warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 122 Putusan Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) buah Kunci Smart Key Toyota Innova CnC Id: H-13797.

126. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 4 merek Toyota Innova Ventura 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.ka.MHFAW8EM2J0211638, No. Sin. 1TR-A550632, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2018, beserta STNK a.n. SUPARNO No. Pol. K- 99 –SM dan 1 (satu) buah Kunci Kontak

127. 1 (satu) bendel Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. BPKB O-8210272;

128. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 4 merek Toyota, Innova Venturer 2.0 A/T, Type TGN140R-MDTHKD 22, No.Ka. MHFAW8 EM5J0211472, No.Sin. 1TR-A545119, Warna Hitam, Th. 2018, dan STNK a.n. MOH RIDWAN, No. Pol. K- 777 –WN.

129. 1 (satu) buah Asli BPKB dengan Nomor Registrasi: K-777-WN, nama pemilik MOH RIDWAN, Alamat Jimbaran 06/02 Kayen Pati, Merk Toyota, Type INNOVA VENTURER 2.0 A/T, No. Rangka MHFAW8EM5J0211472, No. Mesin 1TRA545119, Th. Perakitan 2018;

130. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor, No. Faktur : LNF/0143/ AWBE/ 2018 tanggal 16 Oktober 2018;

131. 1 (satu) unit Ranmor Rd. 2 merek Honda Beat Type D1BO2N12L2, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2122KK329451, No. Mesin JM21E2306858, Tahun pembuatan 2019 dan STNK a.n. NANIK SUPRIYATI dengan No. Pol. K- 2568 –IU

132. Uang sejumlah Rp. 6.447.300. 000,- yang tersimpan pada rekening giro ABA dengan nomor rekening 1034144800 a.n. Bank BCA Pemuda Semarang (milik PT Bank Jateng) di PT Bank Jateng, Tbk.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bank Jateng

133. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 932/ Jimbaran an. MOH RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 04965/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di DR. H. DJUMADI PURWO ATMODJO, S.H., MM JI Dr. Wahidin No. 5, Pati

135. Asli APHT No. 1491/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat di DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., MM JI Dr. Wahidin No. 5, Pati

Dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati

136. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pembebaan Jaminan Fidusia an. MOH. RIDWAN tanggal 27 Juli 2019;

137. 1 (satu) bendel Asli Akta Jaminan Fidusia No. 227, tgl 227, tanggal 22 Juli 2019;

138. 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13. 00626553.AH.05.01. tanggal 10 Agustus 2019.

139. 1 (satu) bendel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 61, tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat di Notaris SUPRIYADI, S.H., M.Kn;

140. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13. 00662281. AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT WOM Wahana Oto Mitra Multiartha Cabang Kudus.

- Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Kamis tanggal 17 September 2020** oleh kami **Dewa Putu Wenten, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, **Januarso Rahardjo, S.H., M.H.** dan **H. Jalaluddin, S.H., M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 25**

September 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa/Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Dewa Putu Wenten, S.H.,

Panitera Pengganti

Sarimin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)